



PUTUSAN

Nomor : 16/G/2020/PTUN-BL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama secara elektronik dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara;-----

1. Nama : **NYOTO PRAYITNO**;-----
Kewarganegaraan : Indonesia; -----
Pekerjaan : Wiraswasta;-----
Tempat Tinggal : Dusun Kesugihan, RT. 018, RW 007, Desa Tri Mulyo,
Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, Provinsi
Lampung;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGGUGAT I**

2. Nama : **VINALIS BUDIARTI**;-----
Kewarganegaraan : Indonesia; -----
Pekerjaan : Wiraswasta;-----
Tempat Tinggal : Dusun Tri Mulyo, RT. 004, RW 002, Desa Tri Mulyo,
Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, Provinsi
Lampung;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGGUGAT II**

3. Nama : **KHOLIS NURBOWO**;-----
Kewarganegaraan : Indonesia; -----
Pekerjaan : Tukang Kayu;-----
Tempat Tinggal : Dusun Wonorejo, RT. 010, RW 005, Desa Tri Mulyo,
Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, Provinsi
Lampung;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGGUGAT III**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nama : **SUDIONO**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Buruh Tani/Perkebunan;
Tempat Tinggal : TRI MULYO, RT. 008, RW 004, Desa Tri Mulyo, Kecamatan
Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung;

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT IV**

5. Nama : **HARIADIN**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
Tempat Tinggal : Dusun Sidomulyo, RT. 016, RW 006, Desa Tri Mulyo,
Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, Provinsi
Lampung;

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT V**

6. Nama : **ZAINAL CHAFID**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Buruh Tani/Perkebunan;
Tempat Tinggal : Serba Maju, RT. 003, RW 001, Desa Tri Mulyo, Kecamatan
Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung;

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT VI**

7. Nama : **SUHERNO**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Tempat Tinggal : Tri Mulyo, RT. 005, RW 002, Desa Tri Mulyo, Kecamatan
Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung;

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT VII**

8. Nama : **SUANWAR**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Tukang Kayu;-----

Tempat Tinggal : Dusun Wonorejo, RT. 011, RW 005, Desa Tri Mulyo,
Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, Provinsi
Lampung;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGGUGAT VIII**

9. Nama : **ANSORI**;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Wiraswasta;-----

Tempat Tinggal : Dusun Ogan Satu, RT. 013, RW 008, Desa Tri Mulyo,
Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, Provinsi
Lampung;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGGUGAT IX**

10. Nama : **SUDIRSAN**;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Petani/Pekebun;-----

Tempat Tinggal : Talang Rejo, RT. 023, RW 009, Desa Tri Mulyo, Kecamatan
Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGGUGAT X**

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : Gunawan, S.H., M.H. dan Nofrizal, S.H.
Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor
Advokat & Konsultan Hukum ADV. Gunawan, S.H., M.H. & Partners yang beralamat di
Jalan Ikan Kerisi No. 41/25 Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor : 21/ADV.G.P/V/2020 Tertanggal 21 Mei 2020 dengan
domisili elektronik nofrizalsh0@gmail.com ;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----**PARA PENGGUGAT;**



M E L A W A N

I. KEPALA DESA TRIMULYO, Tempat Kedudukan : Jalan Suttan Sakti Nomor 039

Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : Debi Oktarian, S.H. Rustamaji, S.H., M.H.

dan Nurdin, S.H. Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Advokat pada Law Office Debi Oktarian, Rustamaji, Nurdin & Partners beralamat

di Jalan Mawar Indah No. 29 A, Kelurahan Labuhan Dalam, Kecamatan Tanjung

Seneng Bandar Lampung, email : ajihan000@gmail.com berdasarkan Surat

Kuasa Nomor : 005/LF-DRN/VII/2020 Tertanggal 8 Juli 2020;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT ;**

II. 1. Nama : BIBIT;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Wonorejo, RT 013, RW 006, Desa Trimulyo, Kecamatan

Tegineneng, Pesawaran, Lampung;-----

Pekerjaan : Petani/Pekebun;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI-1**

2. Nama : DELIA FEBRIANI;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Dusun Ogan I, RT 019, RW 008, Desa Trimulyo, Kecamatan

Tegineneng, Pesawaran, Provinsi Lampung;-----

Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI-2**

3. Nama : NURWAHIDAH;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Dusun Sidomulyo, RT 017, RW 006, Desa Trimulyo,

Kecamatan Tegineneng, Pesawaran, Lampung;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI-3**

4. Nama : **DONNI SETIAWAN**;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Dusun Ogan II, RT 025, RW 010, Desa Trimulyo,
Kecamatan Tegineneng, Pesawaran, Lampung;-----

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI-4**

5. Nama : **RINA MARDIANA**;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Trimulyo, RT 012, RW 006, Desa Trimulyo, Kecamatan
Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung;-----

Pekerjaan : Karyawan Honorir;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI-5**

6. Nama : **SUPRIYONO**;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Dusun Serba Maju RT 003, RW 001, Desa Trimulyo,
Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, Provinsi
Lampung ;-----

Pekerjaan : Buruh Tani / Perkebunan;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI-6**

7. Nama : **PENDI SUSANTO**;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Trimulyo, RT 005, RW 002, Desa Trimulyo, Kecamatan
Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI-7**

8. Nama : **SAINAN SAGIMAN**;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Dusun Trimulyo, RT 005, RW 002, Desa Trimulyo,
Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, Provinsi
Lampung;-----

Pekerjaan : Petani/Pekebun;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI-8**

9. Nama : **ADI HARMANTO**;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Dusun Ogan I, RT 021, RW 008, Desa Trimulyo, Kecamatan
Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung;-----

Pekerjaan : Wiraswasta;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI-9**

10. Nama : **AHMAD ABRORI**;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Talang Rejo, RT 023, RW 009, Desa Trimulyo, Kecamatan
Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung;-----

Pekerjaan : Buruh Tani / Perkebunan;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI-10**

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : Debi Oktarian, S.H. Rustamaji, S.H., M.H. dan
Nurdin, S.H Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada
Law Office Debi Oktarian, Rustamaji, Nurdin & Partners beralamat di Jalan Mawar
Indah No. 29 A, Kelurahan Labuhan Dalam, Kecamatan Tanjung Seneng Bandar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 006/LF-DRN/IX/2020 Tertanggal 25 September 2020, dengan domisili elektronik ajihan000@gmail.com;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----**PARA TERGUGAT II INTERVENSI**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut, telah membaca :-----

- Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 16/PEN-DIS/2020/PTUN.BL tanggal 19 Juni 2020, tentang Penetapan Lolos Dismissal ;-----
- Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 16/PEN-MH/2020/PTUN.BL tanggal 19 Juni 2020, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ini ; -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 16/PEN-MH/2020/PTUN.BL tanggal 1 Juli 2020 Tentang Penunjukan Susunan Pergantian Majelis Hakim ; -----
- Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 16/PEN-PPJS/2020/PTUN.BL tanggal 19 Juni 2020 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ;-----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor:16/PEN-PP/2020/PTUN.BL tanggal 22 Juni 2020 tentang penentuan Hari Pemeriksaan Persiapan ;-----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 16/PEN-HS/2020/PTUN.BL tanggal 19 Agustus 2020 tentang Penetapan Hari Persidangan ; -----
- Putusan Sela Nomor : 16/G/2020/PTUN.BL tanggal 29 September 2020 ;-----
- Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam persidangan; -----

Halaman 7 Putusan Nomor : 16/G/2020/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca dan meneliti berkas perkara, bukti surat dan mendengar keterangan saksi yang diajukan dalam sengketa ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 17 Juni 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 19 Juni 2020, dengan Register Perkara Nomor 16/G/2020/PTUN-BL, dan telah diperbaiki tanggal 22 Juli 2020. Para Penggugat mengemukakan pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

I. OBJEK SENGKETA:-----

1. Keputusan Kepala Desa Trimulyo Nomor : 140/019/VII.03.15/V/2020 Tentang pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa (Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun) sebagaimana Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Nomor 140/019/VII.03.15/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 Atas Nama Nyoto Prayitno sebagai Sekretaris Desa;-----
2. Keputusan Kepala Desa Trimulyo Nomor : 140/019/VII.03.15/V/2020 Tentang pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa (Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun) sebagaimana Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Nomor 140/019/VII.03.15/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 Atas Nama Vinalis Budiarti sebagai Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum;-----
3. Keputusan Kepala Desa Trimulyo Nomor : 140/019/VII.03.15/V/2020 Tentang pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa (Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun) sebagaimana Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng



Nomor 140/019/VII.03.15/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 Atas Nama Kholis Nurbowo sebagai Kepala Urusan Perencanaan;-----

4. Keputusan Kepala Desa Trimulyo Nomor : 140/019/VII.03.15/V/2020 Tentang pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa (Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun) sebagaimana Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Nomor 140/019/VII.03.15/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 Atas Nama SUDIONO sebagai Kepala Seksi Pemerintahan;-----
5. Keputusan Kepala Desa Trimulyo Nomor : 140/019/VII.03.15/V/2020 Tentang pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa (Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun) sebagaimana Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Nomor 140/019/VII.03.15/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 Atas Nama HARIADIN sebagai Kepala Seksi Pelayanan;-----
6. Keputusan Kepala Desa Trimulyo Nomor : 140/019/VII.03.15/V/2020 Tentang pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa (Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun) sebagaimana Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Nomor 140/019/VII.03.15/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 Atas Nama ZAINAL CHAFID sebagai Kepala Dusun Serbamaju;-----
7. Keputusan Kepala Desa Trimulyo Nomor : 140/019/VII.03.15/V/2020 Tentang pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa (Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun) sebagaimana Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Nomor 140/019/VII.03.15/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 Atas Nama SUHERNO sebagai Kepala Dusun Trimulyo;-----



8. Keputusan Kepala Desa Trimulyo Nomor : 140/019/VII.03.15/V/2020
Tentang pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa (Sekretaris
Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun) sebagaimana
Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng
Nomor 140/019/VII.03.15/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 Atas Nama
SUANWAR sebagai Kepala Dusun Wonorejo;-----
9. Keputusan Kepala Desa Trimulyo Nomor : 140/019/VII.03.15/V/2020
Tentang pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa (Sekretaris
Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun) sebagaimana
Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng
Nomor 140/019/VII.03.15/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 Atas Nama
ANSORI sebagai Kepala Dusun Ogan I;-----
10. Keputusan Kepala Desa Trimulyo Nomor : 140/019/VII.03.15/V/2020
Tentang pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa (Sekretaris
Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun) sebagaimana
Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng
Nomor 140/019/VII.03.15/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 Atas Nama
SUDIRSAN sebagai Kepala Dusun Talang Rejo;-----

II. KEWENANGAN PTUN BANDAR LAMPUNG;-----

Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut :-----

“ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang di
keluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan
hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan
akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata,” ;-----



1. Bersifat konkret, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan;-----
2. Bersifat individual, artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan;-----
3. Bersifat final, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan;-----

Bahwa, oleh karena objek sengketa *a quo* merupakan produk dari Kepala Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang menerbitkan objek sengketa *a quo*, maka berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 berbunyi:-----

“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara” ;-----

yang mana keputusan yang telah di keluarkan oleh Tergugat tersebut tidak memerlukan persetujuan instansi atasan dari Tergugat maupun instansi lain, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang merupakan kewenangan mutlak Pengadilan Tata Usaha Negara.;-----

Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut:-----

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku". ;-----

Bahwa Tergugat Kepala Desa Trimulyo telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Trimulyo Nomor : 140/019/VII.03.15/V/2020 ;-----

Tanggal 15 Mei 2020, tentang pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa (Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun). ;-----

Bahwa Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah melakukan upaya administratif sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018, oleh karena objek sengketa merupakan produk dari Kepala Desa Trimulyo maka berdasarkan uraian diatas Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.;-----

III. Tentang Kepentingan Para Penggugat Yang Dirugikan Atas Terbitnya Objek Sengketa;-----

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan sebagai berikut;-----

Ayat (1);-----

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang serta berisikan tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara, yang dipersengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan ataupun tanpa ganti rugi dan/ atau rehabilitasi".;-----

Halaman 12 Putusan Nomor : 16/G/2020/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa akibat tindakan Tergugat menerbitkan keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo* berdasarkan rekomendasi Camat Tegineneng Kabupaten Pesawaran yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. ;-----

Bahwa tidak sesuai dengan aturan yang sebenarnya adalah cacat hukum sehingga telah merugikan kepentingan dan hak Para Penggugat guna mengabdikan dan membangun Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran serta Para Penggugat juga tidak mendapatkan gaji atau honorarium/tunjangan setiap bulannya dengan rincian sebagai berikut:-----

- 1) NYOTO PRAYITNO sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran. ;-----

Gaji pokok	:	Rp. 2. 250.000,-/bulan;-----
<u>Tunjangan</u>	:	<u>Rp. 250.000,-/bulan +;-----</u>
Total	:	Rp. 2. 500.000,-/bulan;-----

Rincian tersebut adalah penghasilan perbulan yang sudah tidak diterima semenjak di berhentikan. ;-----

- 2) VINALIS BUDIARTI sebagai Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran. ;-----

Gaji pokok	:	Rp. 2. 050.000,-/bulan;-----
<u>Tunjangan</u>	:	<u>Rp. 100.000,-/bulan;-----</u>
Total	:	Rp. 2. 150.000,-/bulan;-----

Rincian tersebut adalah penghasilan perbulan yang sudah tidak diterima semenjak di berhentikan. ;-----

- 3) KHOLIS NURBOWO sebagai Kepala Urusan Perencanaan dan Umum Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran. ;-----

Gaji pokok	:	Rp. 2. 050.000,-/bulan;-----
<u>Tunjangan</u>	:	<u>Rp. 100.000,-/bulan;-----</u>



Total : Rp. 2. 150.000,-/bulan;-----

Rincian tersebut adalah penghasilan perbulan yang sudah tidak diterima semenjak di berhentikan. ;-----

- 4) SUDIONO sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran. ;-----

Gaji pokok : Rp. 2. 050.000,-/bulan;-----

Tunjangan : Rp. 100.000,-/bulan;-----

Total : Rp. 2. 150.000,-/bulan;-----

Rincian tersebut adalah penghasilan perbulan yang sudah tidak diterima semenjak di berhentikan. ;-----

- 5) HARIADIN sebagai Kepala Seksi Pelayanan Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran;-----

Gaji pokok : Rp. 2. 050.000,-/bulan;-----

Tunjangan : Rp. 100.000,-/bulan;-----

Total : Rp. 2. 150.000,-/bulan;-----

Rincian tersebut adalah penghasilan perbulan yang sudah tidak diterima semenjak di berhentikan. ;-----

- 6) ZAINAL CHAFID sebagai Kepala Dusun Serba Maju Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran. ;-----

Gaji pokok : Rp. 2. 050.000,-/bulan;-----

Total : Rp. 2. 050.000,-/bulan;-----

Rincian tersebut adalah penghasilan perbulan yang sudah tidak diterima semenjak di berhentikan.;-----

- 7) SUHERNO sebagai Kepala Dusun Trimulyo Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran.;-----

Gaji pokok : Rp. 2. 050.000,-/bulan;-----



Total : Rp. 2.050.000,-/bulan;-----

Rincian tersebut adalah penghasilan perbulan yang sudah tidak diterima semenjak di berhentikan. ;-----

- 8) SUANWAR sebagai Kepala Dusun Wonorejo Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran. ;-----

Gaji pokok : Rp. 2.050.000,-/bulan;-----

Total : Rp. 2.050.000,-/bulan;-----

Rincian tersebut adalah penghasilan perbulan yang sudah tidak diterima semenjak di berhentikan. ;-----

- 9) MUHAMAD ANSORI sebagai Kepala Dusun Ogan satu Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran. ;-----

Gaji pokok : Rp. 2.050.000,-/bulan;-----

Total : Rp. 2.050.000,-/bulan;-----

Rincian tersebut adalah penghasilan perbulan yang sudah tidak diterima semenjak di berhentikan. ;-----

- 10) SUDIRSAN sebagai Kepala Dusun Talangrejo Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran. ;-----

Gaji pokok : Rp. 2.050.000,-/bulan;-----

Total : Rp. 2.050.000,-/bulan;-----

Rincian tersebut adalah penghasilan perbulan yang sudah tidak diterima semenjak di berhentikan. ;-----

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara gugatan ini diajukan untuk diperiksa diadili serta diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung. ;-----

IV. TENTANG TENGGANG WAKTU. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara gugatan dapat diajukan hanya dalam tengang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. ;-----
2. Bahwa Keputusan Kepala Desa Trimulyo Nomor : 140/019/VII.03.15/V/2020 Tentang pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa (Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun) tanggal 15 Mei 2020, diterima oleh Para Penggugat tanggal 18 Mei 2020 ;-----
3. Bahwa Permohonan Keberatan atas Terbitnya Keputusan Kepala Desa Trimulyo No 140/019/VII.03.15/V/2020 Tentang pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa (Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun) telah di terima oleh Kepala Desa Trimulyo yaitu Hendro tertanggal 22 Mei 2020 hari Jumat;-----
4. Bahwa berdasarkan Pasal 75, Pasal 76 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan kemudian berdasarkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Adminitrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya Administratif maka gugatan ini masih layak untuk diperiksa, diadili serta diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung.;-----
5. Bahwa tentang keberatan Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya atas terbitnya Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa *aquo*, telah disampaikan pada tanggal 22 Mei 2020 kepada Tergugat, Kepala Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng namun tidak ada jawaban ataupun tanggapan, maka sebagaimana amanah Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan gugatan ini kami ajukan di pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung. ;-----

Halaman 16 Putusan Nomor : 16/G/2020/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



V. ADAPUN DASAR-DASAR MENGAJUKAN GUGATAN ADALAH SEBAGAI
BERIKUT :-----

1. Bahwa Para Penggugat adalah Perangkat Desa yang diangkat berdasarkan:-----

- 1) Keputusan Kepala Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran Nomor : 140/003/VII.03.15/1/2017 tanggal 16 Januari 2017 tentang Pengangkatan Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Trimulyo yang menetapkan Nyoto Prayitno sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng. ;-----
- 2) Keputusan Kepala Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran Nomor : 140/003/VII.03.15/1/2017 tanggal 16 Januari 2017 tentang Pengangkatan Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Trimulyo yang menetapkan Vinalis Budiarti sebagai Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng. ;-----
- 3) Keputusan Kepala Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran Nomor : 140/003/VII.03.15/1/2017 tanggal 16 Januari 2017 tentang Pengangkatan Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Trimulyo yang menetapkan Kholis Nurbowo sebagai Kepala Urusan Perencanaan dan Umum Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng. ;-----
- 4) Keputusan Kepala Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran Nomor : 140/003/VII.03.15/1/2017 tanggal 16 Januari 2017 tentang Pengangkatan Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Trimulyo yang menetapkan Sudiono sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng. ;-----
- 5) Keputusan Kepala Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran Nomor : 140/003/VII.03.15/1/2017 tanggal 16 Januari 2017 tentang Pengangkatan Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Trimulyo



yang menetapkan HARIADIN sebagai Kepala Seksi Pelayanan Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng. ;-----

6) Keputusan Kepala Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran Nomor : 140/14/VII.03.15/VII/2018 tanggal 30 Juli 2018 tentang Pengangkatan Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Trimulyo Mengangkat : ZAINAL CHAFID sebagai Kepala Dusun Serba Maju ;-----

7) Keputusan Kepala Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran Nomor : 140/003/VII.03.15/1/2017 tanggal 16 Januari 2017 tentang Pengangkatan Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Trimulyo yang menetapkan SUHERNO sebagai Kepala Dusun Trimulyo Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng. ;-----

8) Keputusan Kepala Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran Nomor : 140/05/VII.03.15/1/2018 tanggal 12 Januari 2018 tentang Pengangkatan Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Trimulyo Mengangkat Suanwar sebagai Kepala Dusun Wonorejo. ;-----

9) Keputusan Kepala Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran Nomor : 140/003/VII.03.15/1/2017 tanggal 16 Januari 2017 tentang Pengangkatan Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Trimulyo yang menetapkan Ansori sebagai Kepala Dusun Ogan satu Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran. ;-----

10) Keputusan Kepala Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran Nomor : 140/003/VII.03.15/1/2017 tanggal 16 Januari 2017 tentang Pengangkatan Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Trimulyo yang menetapkan Sudirsan sebagai Kepala Dusun Talang Rejo Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng. ;-----

2. Bahwa Para Penggugat semenjak dipercaya dan ditunjuk sebagai Perangkat



Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran mengabdikan diri sebagai Perangkat Desa dan melaksanakan tugas dengan Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing dengan sebaik-baiknya. ;-----

3. Bahwa Para Penggugat senantiasa melaksanakan tugas yaitu melayani masyarakat dengan baik dalam upaya menjaga ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai perangkat Desa Para Penggugat belum pernah mempunyai kesalahan maupun catatan buruk dalam melaksanakan tugas dan belum pernah mendapat teguran baik lisan maupun tulisan dari Kepala Desa Trimulyo ;-----
4. Bahwa selama menjabat Para Penggugat merasa tidak mempunyai kesalahan apapun, ataupun melakukan pelanggaran sebagai perangkat desa. Baik pelanggaran sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa maupun dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, adapun Tergugat hanya secara tiba-tiba mengeluarkan Surat Keputusan Nomor:140/14/VII.03.15/VII/2018 tanggal 30 Juli 2018 terhadap Para Penggugat, tanpa adanya pemanggilan ataupun musyawarah terlebih dahulu, baik saat sebelum maupun setelah dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor 140/14/VII.03.15/VII/2018. Bahwa apabila memang Para Penggugat melanggar larangan atau memiliki alasan yang jelas untuk diberhentikan. ;-----
5. Bahwa Keputusan Kepala Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran nomor : 140/019/VII.03.15/V/2020 Tentang pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa (Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun) Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran tidak sesuai



dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. ;-----

6. Bahwa Tergugat/Kepala Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran tidak pernah mengundang mengenai Musyawarah Penjaringan Perangkat Desa, yang terjadi adalah mengedarkan kertas kosong tanpa judul atau kop surat untuk di tanda tangani oleh masyarakat dengan menyampaikan bahwa guna dari tanda tangan masyarakat untuk memperoleh bantuan namun faktanya dipergunakan sebagai dukungan untuk memberhentikan Para Penggugat sebagai Perangkat Desa. ;-----

7. Bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Trimulyo nomor : 140/019/VII.03.15/V/2020 Tentang pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa (Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun) Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, pemberhentian Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran diterbitkan dengan tidak berlandaskan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan serta Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran didasari kesewenang-wenangan bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa haruslah di batalkan. ;-----

VI. TENTANG PELANGGARAN TERGUGAT TERHADAP PERATURAN PERUNDANG

- UNDANGAN YANG BERLAKU. ;-----

Bahwa perbuatan Kepala Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaranyang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar Tergugat dalam mengeluarkan keputusan yang menjadi objek sengketa Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana



ditentukan oleh Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana Tergugat menerbitkan objek perkara tidak mengutamakan landasan peraturan perundangan undangan, yang bersifat prosedural/formal dalam setiap kebijakan penyelenggara pada saat menerbitkan keputusannya, pelanggaran Tergugat terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku diantaranya;-----

I. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa khususnya;-----

- Pasal 5 ayat (1)

bahwa;-----

“Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat” ;-----

Karena dalam menetapkan keputusan *a quo* yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini tanpa melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Camat Tegineneng Kabupaten Pesawaran;-----

- Pasal 5 ayat (3)

bahwa;-----

Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c

karena;-----

- a. Usia telah genap 60 Tahun;-----
- b. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;-----
- c. Berhalangan tetap;-----



d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa;-----

e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa ;-----

Karena dalam menetapkan keputusan *a quo* yang menjadi objek sengketa dalam perkara tidak ada unsur pasal yang terpenuhi mengenai sebab-sebab atau alasan diberhentikannya Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pasal tersebut;-----

• Pasal 7

bahwa:-----

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat desa maka tugas perangkat desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh perangkat Desa lain yang tersedia. ;--
- (2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada bupati/wali kota melalui camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan. ;--
- (3) Pengisian jabatan perangkat Desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak perangkat Desa yang bersangkutan berhenti. ;--
- (4) Pengisian jabatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara:-----
 - a. Mutasi jabatan antar perangkat Desa di lingkungan pemerintah Desa; dan ;-----
 - b. Penjaringan dan penyaringan calon perangkat Desa. ;-----
- (5) Pengisian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikonsultasikan dengan Camat. ;-----



Bahwa Tergugat dalam hal penerbitan objek sengketa *a quo* tidak memperhatikan tentang mekanisme Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa, tidak mengikuti apa yang telah di atur mengenai pelaksanaan dan tata cara pengisian kekosongan perangkat desa, yang terjadi adalah terbit Surat Keputusan Pemberhentian sekaligus Pengangkatan Perangkat Desa baru. ;-----

• Pasal 12
bahwa:-----

- (1) Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya. ;-----
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun. ;-----

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal terbut diatas Para Penggugat belum genab berusia 60 (enam puluh) masih mampu dan layak berkarya untuk Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran. ;-----

- II. Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Desa Trimulyo nomor : 140/019/VII.03.15/V/2020 Tentang pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa (Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun) Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa khususnya:-----



- Pasal 8 ayat (1)

bahwa:-----

Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:-----

- a) Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang Ketua, seorang Sekretaris dan minimal seorang anggota;-----
- b) Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;-----
- c) Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;-----
- d) Hasil penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;-----
- e) Camat melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap calon perangkat Desa yang diajukan oleh kepala Desa. ;-----
- f) Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;-----
- g) Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;-----
- h) Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan ;-----
- i) Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa;-----



j) Dalam hal Camat tidak memberikan rekomendasi dalam batas waktu yang telah ditentukan, maka Camat dianggap memberikan persetujuan kepada calon Perangkat Kepala Desa nomor urut 1. ;---

k) Nomor urut calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada huruf j di tetapkan berdasarkan hasil seleksi yang dilakukan oleh tim. ;-----

Bahwa Tergugat tidak memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran yang jelas mengatur tentang pelaksanaan Penjaringan dan penyaringan Calon Perangkat Desa untuk sebagai acuan dalam mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa, dengan menggunakan kekuasaannya Tergugat menerbitkan Surat Keputusan *a quo* dan langsung mengangkat perangkat Desa baru yang tanpa menenpuh tata cara Penjaringan dan Penyaringan. ;-----

- Bahwa Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Dalam rangka pengangkatan Perangkat Desa, Kepala Desa seharusnya membentuk Tim Seleksi Calon Perangkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, Ketentuan pasal tersebut mengharuskan adanya Tim Seleksi Calon Perangkat Desa namun Tergugat sama sekali tidak pernah melaksanakan prosedur sebagaimana ketentuan pasal tersebut dalam melakukan pergantian perangkat Desa, Tergugat hanya secara tiba-tiba mengadakan orang yang menggantikan Para Penggugat;-----
- Bahwa Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat



Desa, Ketentuan pasal tersebut pada intinya mengharuskan adanya prosedur dan proses Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa yang kesemua tahapannya tidak pernah Tergugat laksanakan dalam melakukan penggantian Para Penggugat sebagai Perangkat Desa;-----

- Bahwa Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Serah terima jabatan pejabat lama kepada pejabat baru dilaksanakan pada saat setelah pelantikan dengan Berita Acara Serah Terima Jabatan dan penyerahan Memori Serah Terima Jabatan;-----
Ketentuan pasal tersebut mengharuskan adanya serah terima jabatan antara pejabat lama kepada pejabat baru pada saat setelah pelantikan perangkat Desa, namun hingga gugatan ini diajukan Para Penggugat tidak pernah serah terima jabatan dengan pejabat baru yang menggantikan Para Penggugat. ;-----

Bahwa berdasarkan yang dikemukakan tersebut di atas maka objek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini telah terbukti tidak prosedural dalam penerbitannya serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa maupun dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, karena kedua peraturan perundang-undangan tersebut menghendaki seorang Pejabat Kepala Desa untuk tidak sewenang-wenang dan tidak serta merta memberhentikan perangkat desa. Perlu adanya alasan-alasan dan pertimbangan yang jelas secara materil, dan proses menetapkan keputusan *a quo* yang benar secara formil diantaranya dimulai dari proses terlebih dahulu, konsultasi hingga



rekomendasi dari Camat, Selain itu dalam proses transisi pergantian dari pejabat perangkat desa yang lama ke pejabat yang baru juga harus melalui proses yang sebagaimana mestinya, diantaranya masa jeda 2 (dua) bulan untuk pergantian pejabat desa yang lama ke pejabat perangkat desa yang baru, adanya tim seleksi calon perangkat desa, proses pendaftaran bakal calon Perangkat Desa, Proses Penyaringan Calon Perangkat Desa hingga proses serah terima jabatan sebagaimana mestinya. Sehingga sudah sepatutnya Tergugat mengembalikan kedudukan Para Penggugat kepada posisi semula. ;-----

VII. Tentang Pelanggaran Tergugat Terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. ;-----

1. Bahwa menjadi Objek Sengketa Surat Keputusan Kepala Desa Trimulyo nomor : 140/019/VII.03.15/V/2020 tanggal 15 Mei 2020, tentang pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa (Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ditentukan oleh Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sudah tentu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur*) sebagaimana ditentukan oleh Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diantaranya Asas Keterbukaan, dimana asas ini mengutamakan penyelenggara untuk membuka diri terhadap diri masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan tidak diskriminatif tentang penyelenggara negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara;-----



2. Bahwa perbuatan Tergugat tidak mengutamakan landasan Perundang-undangan sebagai dasar Tergugat dalam mengeluarkan surat keputusan yang menjadi objek sengketa bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku sehingga pengambilan keputusan terkesan dipaksakan dan memihak dengan adanya Kepentingan Penguasa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur*) sebagaimana ditentukan oleh Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diantaranya Asas Kepastian Hukum yang menghendaki dalam pengambilan keputusan mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara;-----
3. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan keputusan yang menjadi objek sengketa tidak aspiratif dikarenakan tidak berdasarkan perundang-undangan dan bertentangan dengan hukum, sehingga pengambilan keputusan terkesan dipaksakan tidak sesuai dengan mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampung sebagaimana peraturan yang berlaku oleh karena bertentangan dengan peraturan yang berlaku maka secara otomatis bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur*) sebagai mana ditentukan oleh Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diantaranya Asas Kepentingan Hukum, asas ini mengutamakan mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif dan selektif dalam setiap kebijakan penyelenggara negara;-----



4. Bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat/Kepala Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran mengeluarkan surat keputusan yang menjadi objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ditentukan oleh Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sudah tentu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur*), diantaranya Asas Profesionalitas, dimana Tergugat tidak mengutamakan landasan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundangan undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara secara cermat, fakta hukum (*recht feitelijk*) dan kepentingan yang relevan pada saat menerbitkan keputusannya;-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya. ;-----
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah objek sengketa berupa :-----
 1. Keputusan Kepala Desa Trimulyo Nomor : 140/019/VII.03.15/V/2020 Tentang pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa (Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun) sebagaimana Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Nomor 140/019/VII.03.15/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 Atas Nama Nyoto Prayitno sebagai Sekretaris Desa;-----
 2. Keputusan Kepala Desa Trimulyo Nomor : 140/019/VII.03.15/V/2020 Tentang pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa (Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun) sebagaimana



Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng
Nomor 140/019/VII.03.15/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 Atas Nama Vinalis
Budiarti sebagai Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum;-----

3. Keputusan Kepala Desa Trimulyo Nomor : 140/019/VII.03.15/V/2020
Tentang pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa (Sekretaris
Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun) sebagaimana
Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng
Nomor 140/019/VII.03.15/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 Atas Nama Kholis
Nurbowo sebagai Kepala Urusan Perencanaan;-----

4. Keputusan Kepala Desa Trimulyo Nomor : 140/019/VII.03.15/V/2020
Tentang pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa (Sekretaris
Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun) sebagaimana
Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng
Nomor 140/019/VII.03.15/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 Atas Nama Sudiono
sebagai Kepala Seksi Pemerintahan;-----

5. Keputusan Kepala Desa Trimulyo Nomor : 140/019/VII.03.15/V/2020
Tentang pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa (Sekretaris
Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun) sebagaimana
Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng
Nomor 140/019/VII.03.15/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 Atas Nama Hariadin
sebagai Kepala Seksi
Pelayanan;-----

6. Keputusan Kepala Desa Trimulyo Nomor : 140/019/VII.03.15/V/2020
Tentang pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa (Sekretaris
Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun) sebagaimana
Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng



Nomor 140/019/VII.03.15/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 Atas Nama Zainal Chafid sebagai Kepala Dusun Serbamaju;-----

7. Keputusan Kepala Desa Trimulyo Nomor : 140/019/VII.03.15/V/2020 Tentang pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa (Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun) sebagaimana Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Nomor 140/019/VII.03.15/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 Atas Nama Suherno sebagai Kepala Dusun Trimulyo;-----
8. Keputusan Kepala Desa Trimulyo Nomor : 140/019/VII.03.15/V/2020 Tentang pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa (Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun) sebagaimana Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Nomor 140/019/VII.03.15/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 Atas Nama Suanwar sebagai Kepala Dusun Wonorejo;-----
9. Keputusan Kepala Desa Trimulyo Nomor : 140/019/VII.03.15/V/2020 Tentang pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa (Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun) sebagaimana Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Nomor 140/019/VII.03.15/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 Atas Nama Ansori sebagai Kepala Dusun Ogan I;-----
10. Keputusan Kepala Desa Trimulyo Nomor : 140/019/VII.03.15/V/2020 Tentang pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa (Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun) sebagaimana Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Nomor 140/019/VII.03.15/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 Atas Nama Sudirsan sebagai Kepala Dusun Talang Rejo;-----



3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa berupa:-----

1. Keputusan Kepala Desa Trimulyo Nomor : 140/019/VII.03.15/V/2020
Tentang pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa (Sekretaris
Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun) sebagaimana
Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng
Nomor 140/019/VII.03.15/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 Atas Nama Nyoto
Prayitno sebagai Sekretaris Desa;-----
2. Keputusan Kepala Desa Trimulyo Nomor : 140/019/VII.03.15/V/2020
Tentang pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa (Sekretaris
Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun) sebagaimana
Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng
Nomor 140/019/VII.03.15/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 Atas Nama Vinalis
Budiarti sebagai Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum ;-----
3. Keputusan Kepala Desa Trimulyo Nomor : 140/019/VII.03.15/V/2020
Tentang pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa (Sekretaris
Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun) sebagaimana
Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng
Nomor 140/019/VII.03.15/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 Atas Nama Kholis
Nurbowo sebagai Kepala Urusan Perencanaan, yang ditetapkan tanggal
15 Mei 2020;-----
4. Keputusan Kepala Desa Trimulyo Nomor : 140/019/VII.03.15/V/2020
Tentang pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa (Sekretaris
Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun) sebagaimana
Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng
Nomor 140/019/VII.03.15/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 Atas Nama
Sudiono sebagai Kepala Seksi Pemerintahan;-----



5. Keputusan Kepala Desa Trimulyo Nomor : 140/019/VII.03.15/V/2020
Tentang pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa (Sekretaris
Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun) sebagaimana
Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng
Nomor 140/019/VII.03.15/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 Atas Nama Hariadin
sebagai Kepala Seksi
Pelayanan;-----
6. Keputusan Kepala Desa Trimulyo Nomor : 140/019/VII.03.15/V/2020
Tentang pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa (Sekretaris
Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun) sebagaimana
Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng
Nomor 140/019/VII.03.15/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 Atas Nama Zainal
Chafid sebagai Kepala Dusun Serbamaju;-----
7. Keputusan Kepala Desa Trimulyo Nomor : 140/019/VII.03.15/V/2020
Tentang pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa (Sekretaris
Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun) sebagaimana
Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng
Nomor 140/019/VII.03.15/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 Atas Nama
Suherno sebagai Kepala Dusun Trimulyo;-----
8. Keputusan Kepala Desa Trimulyo Nomor : 140/019/VII.03.15/V/2020
Tentang pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa (Sekretaris
Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun) sebagaimana
Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng
Nomor 140/019/VII.03.15/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 Atas Nama
Suanwar sebagai Kepala Dusun Wonorejo;-----



9. Keputusan Kepala Desa Trimulyo Nomor : 140/019/VII.03.15/V/2020

Tentang pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa (Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun) sebagaimana Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Nomor 140/019/VII.03.15/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 Atas Nama Ansori sebagai Kepala Dusun Ogan I;-----

10. Keputusan Kepala Desa Trimulyo Nomor : 140/019/VII.03.15/V/2020

Tentang pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa (Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun) sebagaimana Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Nomor 140/019/VII.03.15/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 Atas Nama Sudirsan sebagai Kepala Dusun Talang Rejo;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 5 Agustus 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

I. DALAM

EKSEPSI;-----

1. Eksepsi Gugatan Para Penggugat Salah Objek (*Error Subjecto*) ;-----

Bahwa Tergugat mengajukan Eksepsi gugatan Para Penggugat salah objek (*Error Subjecto*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:-----

Bahwa peraturan perundang-undangan yang paling superior yang mengatur tentang Pemberhentian Perangkat Desa adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dimana dalam Pasal 26 menyatakan :-----



- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;-----
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:-----
- memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;-----
 - mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;-----

Bahwa terkait dengan pemberhentian Perangkat Desa di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa diatur secara khusus lagi yaitu di dalam Pasal 53 sebagai berikut:-----

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:-----
- meninggal dunia;-----
 - permintaan sendiri; atau ;-----
 - diberhentikan ;-----
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:-----
- usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;-----
 - berhalangan tetap;-----
 - tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau ;-----
 - melanggar larangan sebagai perangkat Desa. ;-----
- (3) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.;-----

Bahwa secara lebih khusus lagi terkait dengan Pemberhentian Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana terakhir diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, hal ini diatur dalam BAB II Pemberhentian Perangkat Desa Bagian Kesatu Pemberhentian Pasal 5 sebagai berikut:-----

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat. ;-----
 - (2) Perangkat Desa berhenti karena:-----
 - a. Meninggal dunia;-----
 - b. Permintaan sendiri; dan ;-----
 - c. Diberhentikan. ;-----
 - (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:-----
 - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;-----
 - b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----
 - c. Berhalangan tetap;-----
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan ;-----
 - e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa. ;-----
- (1) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan. ;-----



(2) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain. ;-----

(3) Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa. ;-----

Bahwa setelah frasa “berkonsultasi dengan camat” sebagaimana dalam rumusan norma Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa berserta perubahannya tidak terdapat frasa “atas nama Bupati/Walikota” seperti yang dirumuskan di dalam Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;-----

Menimbang, bahwa setelah frasa “Disampaikan kepada Camat” dalam rumusan norma Pasal 5 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa berserta perubahannya tidak terdapat frasa “atas Nama Bupati/Walikota” seperti yang dirumuskan di dalam Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. ;-----

Bahwa setelah frasa “Wajib di konsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain” dalam rumuan norma Pasal 5 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa berserta perubahannya tidak terdapat frasa “atas nama Bupati/Walikota” seperti yang dirumuskan di dalam Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. ;-----

Bahwa frasa “Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain” di dalam Pasal 5 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa berserta perubahannya tidak terdapat frasa “atas nama Bupati/Walikota” seperti yang dirumuskan di dalam Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan argumentasi hukum tersebut di atas, bermakna norma hukum “Setelah di konsultasikan dengan Camat” yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dikaitkan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (4), Pasal 5 ayat (5), dan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa berserta perubahannya merupakan “kaidah hukum mandiri” hal ini bermakna Camat dalam memberi Konsultasi/Rekomendasi bukan “atas nama Bupati/Walikota”. ;-----

Dengan demikian makna “atas nama Bupati/Walikota” dalam rumusan norma Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *normadressatnya* adalah kepada : Kepala Desa atas nama Bupati/Walikota menetapkan Pemberhentian Perangkat Desa. ;-----

Bahwa argumentasi hukum tersebut sejalan dengan interprestasi sistematis dan interprestasi “*nuscitur a sociis*” (suatu kata harus diartikan dalam rangkaiannya), frasa “atas nama Bupati/Walikota” dalam Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tidaklah boleh dipenggal. ;-----

Bahwa oleh karena Kewenangan Kepala Desa didasarkan atas nama (mandat), maka yang mempunyai tanggung gugat adalah Pemberi Mandat dalam hal ini Bupati/Walikota, dengan demikian yang harus digugat adalah Bupati/Walikota bukan Kepala Desa. ;-----

Bahwa berdasarkan uraian argumentasi hukum dan ketentuan yuridis yang telah Tergugat uraikan tersebut di atas, maka gugatan Para Penggugat *error in subjecto*, sehingga haruslah dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). ;-----

2. Eksepsi Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);----

Bahwa Tergugat mengajukan Eksepsi gugatan Para Penggugat kurang pihak dengan alasan-alasan sebagai berikut:-----

Halaman 38 Putusan Nomor : 16/G/2020/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Keputusan Nomor 140/019/VII.03.15/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa yang dikeluarkan oleh Tergugat berisikan nama-nama yang diangkat dalam jabatan sebagai perangkat Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran. Bahwa nama-nama tersebut seharusnya diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Hal ini dikarenakan dengan adanya gugatan *a quo* kepentingan hukum pihak ketiga yang namanya tercantum dalam Keputusan objek sengketa berpotensi akan mengalami kerugian. ;-----

Bahwa berdasarkan uraian, fakta hukum dan ketentuan yuridis maka gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* kurang pihak dikarenakan tidak mengikutsertakan nama-nama yang diangkat dalam jabatan sebagai perangkat Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran. ;-----

Dengan demikian mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;-----

3. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libels*) ;-----

Bahwa Tergugat mengajukan eksepsi *Obscuur Libels* oleh karena Surat Gugatan Para Penggugat tidak terang atau isinya gelap (manipulasi fakta hukum) padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil maka dalil gugatan harus terang dan jelas serta kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. ;-----

Bahwa oleh karena posita atau *fudamentum petendi* dalam gugatan Penggugat menggunakan dasar hukum yang tidak sesuai dengan fakta hukum maka peristiwa yang menjadi dasar gugatan juga menjadi tidak jelas. ;-----

Bahwa dengan demikian maka beralasan hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang menyidangkan perkara *a quo* menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat kabur atau tidak jelas. ;-----



Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta diatas, mohon kiranya Majelis Hakim berkenan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

;------

II. DALAM POKOK
PERKARA;-----

1. Bahwa Eksepsi dan Jawaban Tergugat merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban Dalam Pokok Perkara ini. ;-----
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat. ;-----
3. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Nomor 140/019/VII.03.15/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa telah sesuai dengan mekanisme dan prosedur sebagaimana diatur dalam:-----
 - 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu:-----
 - Ketentuan Pasal 26, yaitu:-----
 - (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. ;-
 - (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:-----
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;-----



b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa ;-----

- Ketentuan Pasal 53,
yaitu:-----

(1) Perangkat Desa berhenti karena:-----

a. meninggal

dunia;-----

b. permintaan sendiri; atau
;-----

c. diberhentikan. ;-----

(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c karena:-----

a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;-----

b. berhalangan tetap;-----

c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau

d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa. ;-----

(3) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan
dengan Camat atas nama Bupati/Walikota ;-----

2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang
Desa sebagaimana telah diubah dan ditambah Dengan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang
Desa;-----



- Ketentuan Pasal 68,

yaitu:-----

(1) Perangkat Desa berhenti karena:-----

a. meninggal dunia; -----

b. permintaan sendiri; atau

;-----

c. diberhentikan. ;-----

(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:-----

a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;-----

b. berhalangan tetap;

c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau

d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.;-----

3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana terakhir diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, yaitu:-----

- Ketentuan Pasal 5 yaitu:-----

(1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat. ;-----

(2) Perangkat Desa berhenti karena:-----

a. Meninggal

dunia;-----



- b. Permintaan sendiri; dan ;-----
- c. Diberhentikan. ;-----
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:-----
- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;-----
- b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----
- c. Berhalangan tetap;-----
- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan ;-----
- e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa. ;-----
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan. ;-----
- (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain. ;-----
- (6) Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa. ;-----
- 4) Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Pesawaran, yaitu:-----



- Ketentuan Pasal 19 sebagai berikut:-----
- (1) Perangkat Desa berhenti tetap karena:-----
- a. Meninggal
dunia;-----
- b. Permintaan sendiri; dan ;-----
- c. Diberhentikan. ;-----
- (2) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat
(1) huruf c
karena :-----
- a. Usia Telah genap 60 (enam puluh);-----
- b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----
- c. Terlibat langsung/tidak langsung perbuatan melawan hukum;-----
-
- d. Berhalangan tetap;-----
- e. Tidak memenuhi lagi persyaratan sebagai aparatur desa;
- f. Melanggar larangan sebagai perangkat desa;-----
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf e adalah sebagai berikut:-----
- a. Merugikan kepentingan umum;-----
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/golongan tertentu;-----
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya;-----



- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;-----
- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;-----
- f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;-----
- g. Menjadi pengurus partai politik;-----
- h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;-----
- j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah dan/atau pemilihan kepala Desa;-----
- k. Melanggar sumpah/janji jabatan ; dan ;-----
- l. Meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggung jawabkan. ;-----
- Melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan pemerintah/ melanggar hukum. ;-----



4. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2020 Tergugat mengirimkan surat dengan nomor 470/201/VII.03.15/II/2020 Perihal Pemohonan Persetujuan Pengisian Jabatan Perangkat Desa Trimulyo yang ditujukan kepada Camat Tegineneng, yang pada intinya mengajukan permohonan persetujuan pengisian jabatan Perangkat Desa Trimulyo sebagai berikut:-----

No.	Perangkat Desa	Alasan	Keterangan
1.	Sekretaris Desa	Untuk Menciptakan Perangkat Desa yang Lebih Baik	
2.	Kaur Tata Usaha Dan Umum	Untuk Menciptakan Perangkat Desa yang Lebih Baik	
3.	Kaur keuangan	Mengundurkan Diri	
4.	Kaur Perencanaan	Untuk Menciptakan Perangkat Desa yang Lebih Baik	
5.	Kasi Pemerintahan	Untuk Menciptakan Perangkat Desa yang Lebih Baik	
6.	Kasi Kesejahteraan	Mengundurkan Diri Untuk Mengikuti Penjaringan	
7.	Kasi Pelayanan	Untuk Menciptakan Perangkat Desa yang Lebih Baik	
8.	Kepala Dusun Serbamaju	Untuk Menciptakan Perangkat Desa yang Lebih Baik	
9.	Kepala Dusun Trimulyo	Untuk Menciptakan Perangkat Desa yang Lebih Baik	
10.	Kepala Dusun Wonorejo	Untuk Menciptakan Perangkat Desa yang Lebih Baik	
11.	Kepala Dusun Sidomulyo	Mengundurkan Diri Untuk mengikuti Penjaringan	
12.	Kepala Dusun Ogan I	Untuk Menciptakan Perangkat Desa yang Lebih Baik	
13.	Kepala Dusun Ogan II	Mengundurkan Diri Untuk Mengikuti Pejaringan	
14.	Kepala Dusun Talang	Untuk Menciptakan Perangkat	



	Rejo	Desa yang Lebih Baik	
15.	Kepala Dusun Kali	Mengundurkan Diri Untuk Mengikuti	
	Bungur	Penjaringan	

5. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2020 Camat Tegineneng mengirim surat Rekomendasi Pembukaan Formasi Perangkat Desa dengan Nomor : 140/117/VII.03/II/2020 dengan persetujuan untuk 5 (lima) formasi jabatan yang telah sesuai dengan Perda Kabupaten Pesawaran Nomor : 8 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yaitu ;-----

No.	Perangkat Desa	Alasan	Keterangan
1.	Kasi Kesejahteraan	Mengundurkan Diri Untuk Mengikuti Penjaringan	
2.	Kaur Keuangan	Mengundurkan Diri	
3.	Kepala Dusun Sidomulyo	Mengundurkan Diri Untuk mengikuti Penjaringan	
4.	Kepala Dusun Ogan II	Mengundurkan Diri Untuk Mengikuti Pejaringan	
5.	Kepala Dusun Kali Bungur	Mengundurkan Diri Untuk Mengikuti Penjaringan	

6. Bahwa pada tanggal 25 Februari hingga awal bulan Maret 2020 telah dilakukan proses penjaringan bakal calon perangkat Desa Trimulyo ;-----
7. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2020 Ketua BPD Desa Trimulyo mendapat aspirasi dari para tokoh dan masyarakat Desa Trimulyo untuk mengganti/memberhentikan seluruh Perangkat Pemerintah Desa Trimulyo yaitu Sekdes, Kasi, Kaur dan Kadus dan mengadakan Penjaringan ulang di karenakan;-----
- 1) Masyarakat menilai bahwa perangkat desa gagal dalam mengawal proses/ pelaksanaan pembangunan di desa Trimulyo sesuai dengan ketentuan Permendagri, tidak lagi memenuhi Persyaratan sebagai Perangkat desa;-----
 - 2) Tidak netralnya Perangkat desa dalam proses pelaksanaan Pilkades;-----



3) Kurang transparansi perangkat desa kepada masyarakat desa Trimulyo;--

4) Masyarakat menilai kurangnya SDM Perangkat Desa Trimulyo;-----

Bahwa Surat Aspirasi dari masyarakat tersebut disertai dengan bukti tanda tangan dari warga masyarakat yang berdomisili di setiap Dusun yang ada di Desa Trilmulyo;-----

Bahwa surat aspirasi dari warga masyarakat Desa Trimulyo tersebut disertai

dengan bukti Surat Ketetapan Nomor :

12.01/TAP.RANTING/DPC.12.07/VII/2015 Tentang Struktur, Komposisi Dan

Personalia Pengurus Ranting Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Desa

Trimulyo-Kecamatan Tegineneng untuk masa bhakti 2015-2020 yang

ditetapkan tanggal 03 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris

Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten

Pesawaran. Bahwa dalam lampiran Surat Ketetapan Nomor :

12.01/TAP.RANTING/DPC.12.07/VII/2015 tersebut tercantum nama Ketua

Ranting di jabat oleh Nyoto Prayitno dan Wakil Sekretaris di jabat oleh Ansori;-

Bahwa Penggugat atas nama Nyoto Prayitno juga menjabat sebagai

Sekretaris Desa dan Ketua Ranting serta Penggugat atas nama Ansori

menjabat sebagai Kadus Ogan I dan Wakil Sekretaris pengurus ranting Partai

Demokrasi Indonesia Perjuangan Desa Trimulyo yang kepengurusannya

berakhir tanggal 03 Juli 2020;-----

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 8 tahun

2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa di

Kabupaten Pesawaran sebagaimana diatur pada Pasal 19 sebagai berikut;----

(1) Perangkat Desa berhenti tetap karena;-----

a. Meninggal dunia;-----

b. Permintaan sendiri; dan ;-----



- c. Diberhentikan;-----
- (2) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c karena ;-----
- a. Usia Telah genap 60 (enam puluh);-----
- b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----
- c. Terlibat langsung/tidak langsung perbuatan melawan hukum; -----
- d. Berhalangan tetap;

- e. Tidak memenuhi lagi persyaratan sebagai apratur Desa; -----
- f. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa;-----
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf e adalah sebagai berikut;-----
- a. Merugikan kepentingan umum;-----
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/golongan tertentu;-----
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya;---
- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;-----
- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;-----
- f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;-----
- g. Menjadi pengurus partai politik;-----
- h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;-----



- i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;-----
- j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah dan/atau Pemilihan Kepala Desa;-----
- k. Melanggar sumpah/janji jabatan ; dan ;-----
- l. Meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;-----
- m. Melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan pemerintah/ melanggar hukum;-----
8. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2020 Tergugat telah melakukan koordinasi dengan Ketua BPD Desa Trimulyo untuk menindaklanjuti aspirasi para tokoh dan masyarakat Desa Trimulyo yang menghendaki dilakukannya pergantian Perangkat Desa yang telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 8 tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Pesawaran;-----
9. Bahwa menindaklanjuti aspirasi dari masyarakat, Kepala Desa Trimulyo mengeluarkan Surat keputusan Nomor : 140/057/VII.03.15/III/2020 Tentang Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Tanggal 20 Maret 2020, dengan lampiran sebagai berikut ;-----

NO	NAMA	UNSUR	JABATAN	KET.
----	------	-------	---------	------



			DALAM TIM	
1.	KAHAR MUDZAKAR MUHAMMAD	TOKOH MASYARAKAT TOKOH AGAMA	KETUA	
2	ZUHRI		SEKRETARIS	
3	YULIANTO	TOKOH MASYARAKAT	ANGGOTA	
4	SUPANDI	TOKOH PEMUDA	ANGGOTA	
6.	AINUL YAQIN	TOKOH PEMUDA	ANGGOTA	

10. Bahwa pada tanggal 20 April 2020, Panitia Seleksi Perangkat Desa Trimulyo melaporkan hasil penjaringan perangkat Desa melalui Surat Nomor 05/PANPEL.PD/TRI/III/2020 dengan perihal Laporan Hasil Penjaringan Perangkat Desa yang ditujukan kepada Camat Tegineneng, Kabupaten Pesawaran. Bahwa Surat Nomor 05/PANPEL.PD/TRI/III/2020 tanggal 20 april 2020 tersebut berisi sebagai berikut;-----

Bahwa Penjaringan Calon Perangkat Desa Dari Tanggal 23 Maret sampai dengan 6 April 2020 dengan laporan ;-----

- a. Penyeleksian dilakukan dengan memperhatikan ;-----

- 1) Kelengkapan Administrasi sesuai persyaratan;-----
- 2) Tingkat Pendidikan;-----
- 3) Usia yang paling muda/produktif (20 sampai dengan 60 tahun);-----

- b. Hasil Penjaringan calon Perangkat Desa yang memenuhi ketentuan sebagai berikut ;-----

No.	JABATAN YANG DIBUKA/YANG DIBUTUHKAN	CALON YANG MEMENUHI PERSAYARATAN UNTUK DIPROSES LEBIH LANJUT	KETERANGAN (Pengalihan/Hasil Penjaringan*)
1.	Sekretaris Desa	1. BIBIT 2. PRASETYO ADJI UTOMO	



2.	Kaur Tata Usaha Dan Umum	1. DELIA FEBRIANI 2. RIFKI CHENDRA PRATAMA	
3.	Kaur keuangan	1. ADITYA RAMADHAN, A.Md 2. ARES SETIAWAN	
4.	Kaur Perencanaan	1. DONNI SETIAWAN 2. IRFAN ALFANDI	
5.	Kasi Pemerintahan	1. NURWAIDAH, S.E. 2. FANNY ADITYA PARAYOGI	
6.	Kasi Kesejahteraan	1. MUHAMMAD SYAHRI 2. ADITYA PRATAMA TANJUNG	
7.	Kasi Pelayanan	1. RINA MARDIANA, S.Pd 2. YUNI YUSINTA	
8.	Kepala Dusun Serbamaju	1. SUPRIYONO 2. SLAMET RIADI	
9.	Kepala Dusun Trimulyo	1. PANDI SUSANTO 2. DEDI ERLANA	
10.	Kepala Dusun Wonorejo	1. SAINAN SAGIMEN 2. SUMIATI BELANI	
11.	Kepala Dusun Sidomulyo	1. ALHAMUDDIN 2. MUHAMMAD WISNU K	
12.	Kepala Dusun Ogan I	1. ADI HARMANTO 2. SITI MUAFAROH	
13.	Kepala Dusun Ogan II	1. SURYADI 2. FITRIYANI	
14.	Kepala Dusun Talang Rejo	1. AHMAD ABRORI 2. AHMAD AFANDI	
15.	Kepala Dusun Kali Bungur	1. HAMSIAH RUDIN 2. EVIANA	

11. Bahwa pada tanggal 20 April 2020 Tergugat melalui Surat Nomor 470/405/VII.03.15/IV/2020 dengan Perihal Pemohonan Untuk Rekomendasi Perangkat Desa Trimulyo telah meminta rekomendasi kepada Camat Tegineneng. Bahwa surat Tergugat juga melampirkan Surat dari Panitia Tim Seleksi perangkat Desa dengan Nomor : 05/PANPEL.PD/TRI/III/2020 perihal



Laporan Hasil Penjaringan Perangkat Desa yang di tandatangani oleh Ketua Tim Penjaringan Perangkat Desa atas nama Kahar Mudzakkar tanggal 20 April 2020;-----

12. Bahwa pada tanggal 27 April 2020 Camat Tegineneng mengirim surat Rekomendasi Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa Nomor : 140/125/VII.03/IV/2020, sebagai berikut;-----

Menindak lanjuti Surat Kepala Desa Trimulyo, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran Nomor 470/405/VII.03.15/IV/2020 tanggal 20 April 2020 Perihal Pemohonan Untuk Rekomendasi Perangkat Desa Trimulyo;-----

Dalam rangka proses Pengangkatan Perangkat Desa Trimulyo, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 8 tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Pesawaran dalam di bagian kedua Pemberhentian Tetap, dengan ini disampaikan Rekomendasi sebagai berikut;-

1.	Nama	:	MUHAMMAD SYAHRI
	Tempat/Tanggal Lahir	:	Sidomulyo, 01 Agustus 1992
	Tingkat Pendidikan	:	SLTA
	Alamat	:	Dusun Sidomulyo RT 029 Rw 006 Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng
	Untuk Mengisi Jabatan	:	KASI KESEJAHTERAAN
2.	Nama	:	ADITYA PRATAMA TANJUNG
	Tempat/Tanggal Lahir	:	Margorejo, 01 Agustus 2000
	Tingkat Pendidikan	:	SLTA
	Alamat	:	Dusun Trimulyo RT 001 Rw 002 Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng
	Untuk Mengisi Jabatan	:	KASI KESEJAHTERAAN
3.	Nama	:	ADITYA RAMADHAN
	Tempat/Tanggal Lahir	:	Trimulyo, 24 Desember 1997
	Tingkat Pendidikan	:	SLTA
	Alamat	:	Dusun Trimulyo Rt 004 RW 001 Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng
	Untuk Mengisi Jabatan	:	KAUR KEUANGAN
4.	Nama	:	ARIS SETIAWAN



	Tempat/Tanggal Lahir	:	Binjai Ngagung, 10 Desember 1988
	Tingkat Pendidikan	:	SLTA
	Alamat	:	Dusun Sidomulyo Rt 016 RW 006 Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng
	Untuk Mengisi Jabatan	:	KAUR KEUANGAN
5.	Nama	:	ALHAMUDIN
	Tempat/Tanggal Lahir	:	Talang Besar, 08 April 1977
	Tingkat Pendidikan	:	SLTA
	Alamat	:	Dusun Sidomulyo RT 016 RW 006 Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng
	Untuk Mengisi Jabatan	:	KADUS SIDOMULYO
6.	Nama	:	SURYADI
	Tempat/Tanggal Lahir	:	Ogan II, 05 Juni 1978
	Tingkat Pendidikan	:	SLTA
	Alamat	:	Dusun Ogan II Rt 026 Rw 010 Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng
	Untuk Mengisi Jabatan	:	KADUS OGAN II
7.	Nama	:	FITRIYANI
	Tempat/Tanggal Lahir	:	Ogan II, 05 Juli 1986
	Tingkat Pendidikan	:	SLTA
	Alamat	:	Dusun Ogan II Rt 025 Rt 010 Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng
	Untuk Mengisi Jabatan	:	KADUS OGAN II
8.	Nama	:	HAMSYAH RUDIN
	Tempat/Tanggal Lahir	:	Kali Bungur, 22 mei 1988
	Tingkat Pendidikan	:	SLTA
	Alamat	:	Dusun Kali Bungur Rt 025 Rt 010 Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng
	Untuk Mengisi Jabatan	:	KADUS KALI BUNGUR

13. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2020 Kepala Desa Trimulyo mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Trimulyo No: 140/019/VII.03.15/V/2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa (Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun);-----

III. KESIMPULAN DAN
PERMOHONAN;-----

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta yang telah Tergugat sampaikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa objek perkara *a quo* yakni Keputusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140/019/VII.03.15/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa (Sekretaris, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun) tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Bahwa berdasarkan seluruh fakta-fakta yang telah diuraikan dalam Eksepsi dan Jawaban, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan putusan ;-----

DALAM EKSEPSI;-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*nietontvankeljkverklaard*);-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Menyatakan menerima Eksepsi dan Jawaban Tergugat;-----
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankeljk Verklaard*);-----
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan ;-----
a quo;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dan Jawaban Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 12 Agustus 2020 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil Gugatannya ;-----



Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 19 Agustus 2020 yang pada pokoknya tetap pada dalil Jawabannya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan dan Replik Para Penggugat tersebut, Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan Tanggapannya tertanggal 7 Oktober 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

I. Dalam
Eksepsi ;-----

1. Eksepsi Gugatan Para Penggugat Salah Objek (*Error Subjecto*) :-----

Bahwa Tergugat mengajukan Eksepsi gugatan Para Penggugat salah objek (*Error Subjecto*) dengan alasan-alasan sebagai berikut :-----

Bahwa peraturan perundang-undangan yang paling superior yang mengatur tentang Pemberhentian Perangkat Desa adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dimana dalam Pasal 26 menyatakan :-----

(1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;-----

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:-----

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;-----
- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;-----

Bahwa terkait dengan pemberhentian Perangkat Desa di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa diatur secara khusus lagi yaitu di dalam Pasal 53 sebagai berikut :-----

- (1) Perangkat Desa berhenti karena :-----
 - a. meninggal dunia ;-----



- b. permintaan sendiri; atau;-----
- c. diberhentikan ;-----

(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c karena :-----

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun ;-----
- b. berhalangan tetap ;-----
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau ;-----
- d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa ;-----

(3) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota ;-----

Bahwa secara lebih khusus lagi terkait dengan Pemberhentian Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana terakhir diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, hal ini diatur dalam BAB II Pemberhentian Perangkat Desa Bagian Kesatu Pemberhentian Pasal 5 sebagai berikut :-----

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat ;-----
- (2) Perangkat Desa berhenti karena :-----
 - a. Meninggal dunia :-----
 - b. Permintaan sendiri; dan ;-----
 - c. Diberhentikan;-----



- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:-----
- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;-----
 - b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----
 - c. Berhalangan tetap;-----
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan ;-----
 - e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa ;-----
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan;-----
- (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain;-----
- (6) Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa;-----
- Bahwa setelah frasa “berkonsultasi dengan camat” sebagaimana dalam rumusan norma Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa berserta perubahannya tidak terdapat frasa “atas nama Bupati/Walikota” seperti yang dirumuskan di dalam Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;-----
- Menimbang, bahwa setelah frasa “Disampaikan kepada Camat” dalam rumusan norma Pasal 5 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa berserta perubahannya tidak terdapat frasa “atas Nama Bupati/Walikota” seperti yang



dirumuskan di dalam Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;-----

Bahwa setelah frasa “Wajib di konsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain” dalam rumuan norma Pasal 5 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa berserta perubahannya tidak terdapat frasa “atas nama Bupati/Walikota” seperti yang dirumuskan di dalam Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;-----

Bahwa frasa “Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain” di dalam Pasal 5 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa berserta perubahannya tidak terdapat frasa “atas nama Bupati/Walikota” seperti yang dirumuskan di dalam Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;-----

Bahwa berdasarkan argumentasi hukum tersebut di atas, bermakna norma hukum “Setelah di konsultasikan dengan Camat” yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dikaitkan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (4), Pasal 5 ayat (5), dan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa berserta perubahannya merupakan “kaidah hukum mandiri” hal ini bermakna Camat dalam memberi Konsultasi/Rekomendasi bukan “atas nama Bupati/Walikota”;-----

Dengan demikian makna “atas nama Bupati/Walikota” dalam rumusan norma Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *normadressatnya* adalah kepada : Kepala Desa atas nama Bupati/Walikota menetapkan Pemberhentian Perangkat Desa ;-----



Bahwa argumentasi hukum tersebut sejalan dengan interpretasi sistematis dan interpretasi "*nuscitur a sociis*" (suatu kata harus diartikan dalam rangkaianannya), frasa "atas nama Bupati/Walikota" dalam Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tidaklah boleh dipenggal;-----

Bahwa oleh karena Kewenangan Kepala Desa didasarkan atas nama (mandat), maka yang mempunyai tanggung gugat adalah Pemberi Mandat dalam hal ini Bupati/Walikota, dengan demikian yang harus digugat adalah Bupati/Walikota bukan Kepala Desa ;-----

Bahwa berdasarkan uraian argumentasi hukum dan ketentuan yuridis yang telah Tergugat uraikan tersebut di atas, maka gugatan Para Penggugat *error in subjecto*, sehingga haruslah dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;-----

-

2. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libels*);-----

Bahwa Tergugat mengajukan eksepsi *Obscuur Libels* oleh karena surat gugatan Para Penggugat tidak terang atau isinya gelap (manipulasi fakta hukum) padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil maka dalil gugatan harus terang dan jelas serta kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan;-----

Bahwa oleh karena posita atau *fudamentum petendi* dalam gugatan Penggugat menggunakan dasar hukum yang tidak sesuai dengan fakta hukum maka peristiwa yang menjadi dasar gugatan juga menjadi tidak jelas;-----

Bahwa dengan demikian maka beralasan hukum apabila Majelis Hakim PTUN Bandar Lampung yang menyidangkan perkara *a quo* menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat kabur atau tidak jelas;-----



Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta diatas, mohon kiranya Majelis Hakim berkenan menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);-----

II. DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Bahwa Eksepsi dan Jawaban Para Tergugat II Intervensi merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban dalam Pokok Perkara ini;-----

2. Bahwa Para Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;-----

3. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Nomor 140/019/VII.03.15/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa telah sesuai dengan mekanisme dan prosedur sebagaimana diatur dalam:-----

1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu:-----

- Ketentuan Pasal 26, yaitu:-----

(1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;-----

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:-----

-

a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;-----

b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;-----

- Ketentuan Pasal 53, yaitu:-----

(1) Perangkat Desa berhenti karena:-----



a. meninggal dunia;-----

b. permintaan sendiri; atau;-----

c. diberhentikan;-----

(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:-----

a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;-----

b. berhalangan tetap;-----

c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau;-----

d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa;-----

(3) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota:-----

2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dan ditambah Dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;-----

- Ketentuan Pasal 68, yaitu:-----

(1) Perangkat Desa berhenti karena:-----

a. meninggal dunia;-----

b. permintaan sendiri; atau;-----

c. diberhentikan.;-----

(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:-----

a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;-----



- b. berhalangan tetap;-----
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau;-----
- d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.;-----

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana terakhir diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, yaitu:-----

- Ketentuan Pasal 5 yaitu:-----

(1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.;-----

(2) Perangkat Desa berhenti karena:-----

- a. Meninggal dunia;-----
- b. Permintaan sendiri; dan;-----
- c. Diberhentikan;-----

(3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:-----

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;-----
- b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----
- c. Berhalangan tetap;-----
- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan;-----
- e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa;-----

(7) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan



kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan;-----

(8) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain;-----

(9) Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.;-----

3) Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Kabupaten Pesawaran, yaitu:-----

- Ketentuan Pasal 19 sebagai berikut:-----

(1) Perangkat Desa berhenti tetap karena:-----

a. Meninggal dunia;-----

b. Permintaan sendiri; dan;-----

c. Diberhentikan;-----

(2) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c karena :-----

a. Usia Telah genap 60 (enam puluh);-----

b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

c. Terlibat langsung/tidak langsung perbuatan melawan hukum;-----

d. Berhalangan
tetap;-----

e. Tidak memenuhi lagi persyaratan sebagai aparatur
Desa;-----

f. Melanggar larangan sebagai perangkat
Desa;-----



(3) Larangan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf e adalah sebagai berikut:-----

- a. Merugikan kepentingan
umum;-----
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga,
pihak lain, dan/golongan tertentu;-----
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau
kewajibannya;-----
- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan
masyarakat tertentu;-----
- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat
Desa;-----
- f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,
dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau
jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan
yang akan dilakukannya;-----
- g. Menjadi pengurus partai
politik;-----
- h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi
terlarang;-----
- i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan
Permusyawaratan Desa, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia,
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam
peraturan perundang-undangan;-----
- j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau
pemilihan kepala daerah dan/atau pemilihan kepala Desa;-----



k. Melanggar sumpah/janji jabatan ; dan;-----

l. Meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggung jawabkan;-----

- Melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan pemerintah/ melanggar hukum;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-33 dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya sebagai berikut ;

- Bukti P - 1 : Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Para Penggugat (Fotocopy sesuai fotokopy);-----

- Bukti P- 2 : Permohonan keberatan atas terbitnya Surat Keputusan Kepala Desa Trimulyo nomor; 140/019/VII.03.15/V/2020 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa tertanggal 15 Mei 2020 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

- Bukti P- 3 : Surat Keputusan Kepala Desa Trimulyo Tegineneng Kabupaten Pesawaran Nomor: 140/01/V.13.15/XI/2007 Tentang mengangkat Nyoto Prayitno Dan Sudiono (Penggugat) sebagai Kaur Kesra Dan Kaur Keuangan Tertanggal 20 November 2007 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

- Bukti P-4 : Surat Perintah Tugas Nomor: 140/211/V.03/VII/2013, Mememrintahkan Nyoto Prayitno (Penggugat), Sebagai Pelaksana Harian Kepala Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Tertanggal 26 Juli 2013 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-5 : Surat Keputusan Kepala Desa Trimulyo Tegineneng Kabupaten Pesawaran Nomor: 400/291.B/V.03.01/2013 Tentang Mengangkat Kembali Nyoto Prayitno Dan Sugiono (Penggugat) Sebagai Kaur Kesra Dan Kaur Keuangan Tertanggal 18 Oktober 2013 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P-6 : Rekomendasi Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa Nomor: 140/101/VII.03/II/2017 Tertanggal 9 Januari 2017 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P-7 : Rekomendasi Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa Nomor: 140/028/VII.03/II/2018 Tertanggal 12 Januari 2018 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P-8 : Rekomendasi Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa Nomor: 140/237/VII.03/VII/2018 Tertanggal 26 Juli 2018 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P-9 : Surat Keputusan Camat Tegineneng Kabupaten Pesawaran Nomor: 140/77/VII.03/VIII/2019, tentang Pengangkatan Pelaksana Harian (Plh) Kepala Desa Mengangkat Nyoto Prayitno (Penggugat), Sebagai Pelaksana Harian Kepala Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng tertanggal 23 Agustus 2019, (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P-10 : Undangan dari Kepala Desa Trimulyo Guna Meningkatkan Sumber Daya Manusia untuk Perangkat Desa dan Aparatur Desa yang dilaksanakan pada Tanggal 16, 17, 18, 19, 20 dan 23 Desember 2019 bertempat di Balai Desa Trimulyo dan terlampir Daftar Hadir dan Dokumentasi dan turut Hadir Para Penggugat (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 67 Putusan Nomor : 16/G/2020/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-11 : Keputusan Kepala Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran Nomor: 140/019/VII.03.15/V/2020 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Tertanggal 15 Mei 2020 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P-12 : Sertifikat atau keterangan mengikuti pelatihan Atas Nama Nyoto Prayitno Tertanggal 30 Juni 2012, 21 April 2016 Dan 18 Juli 2018 Atas Nama Hariadin Tertanggal 10 Agustus 2018 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P-13 : Piagam Penghargaan Pemerintah Desa Trimulyo Diberikan Oleh Kepala Desa Trimulyo Kepada Para Penggugat (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P-14 : Surat Ketetapan Nomor: 12.01-A/TAP-RANTING/DPC.15.08/III/2017 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P-15 : Tanda Tangan Warga Desa Trimulyo (Fotocopy sesuai fotocopy);-----
- Bukti P-16 : Tanda Terima Penghasilan Tetap dan Tunjangan Para Penggugat, Alokasi Bulan April Dan Mei 2020 Perangkat Desa. Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran (Fotocopy sesuai fotocopy);-----
- Bukti P-17 : Surat Keputusan Kepala Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran Nomor: 140/003/VII.03.15/1/2017, Tentang Mengangkat Vinalis Budiarti, Kholis Nurbowo, Sudiono, Nyoto Prayitno, Haridin, Suherno, Sudirsan Dan M. Ansori (Para Penggugat) Tertanggal 16 Januari 2017 (Berkaitan dengan bukti Surat Nomor 6 vide P-6) (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P-18 : Surat Keputusan Kepala Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran Nomor: 140/005/VII.03.15/1/2018, Tentang

Halaman 68 Putusan Nomor : 16/G/2020/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengangkat Suanwar (Pengugat) sebagai Kadus Dusun Wonorejo
Tertanggal 12 Januari 2018 (Berkaitan dengan bukti Surat Nomor 7
Vite P-7) (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

- Bukti P- 19 : Surat Keputusan Kepala Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran Nomor: 140/14/VII.03.15/VII/2018, Tentang mengangkat Nyoto Prayitno dan Zainal Chafid (Para Pengugat) sebagai Sekretaris Desa Dan Kadus Serbamaju Tertanggal 30 Juli 2018 (Berkaitan dengan bukti Surat Nomor 8 Vite P-8) (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P- 20 : Undangan dari Kepala Desa Trimulyo guna meningkatkan Sumber Daya Manusia untuk Perangkat Desa Dan Aparatur Desa yang dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2019 bertempat di Balai Desa Srimulyo Tentang Peningkatan Kapasitas Posyandu dan terlampir Daftar Hadir Dan Dokumentasi dan turut hadir Para Penggugat (Berkaitan dengan bukti surat nomor 10 Vite P-10) (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P- 21 : Undangan dari Kepala Desa Trimulyo guna meningkatkan Sumber Daya Manusia untuk Perangkat Desa Dan Aparatur Desa yang dilaksanakan pada Tanggal 18 Desember 2019 bertempat di Balai Desa Srimulyo Tentang Pelatihan Pengelolaan Administrasi Bundes dan terlampir Daftar Hadir Dan Dokumentasi dan turut hadir Para Penggugat (Berkaitan dengan bukti surat nomor 10 vide P-10) (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P- 22 : Undangan dari Kepala Desa Trimulyo guna meningkatkan Sumber Daya Manusia untuk Perangkat Desa Dan Aparatur Desa yang dilaksanakan pada Tanggal 19 Desember 2019 bertempat di Balai



Desa Srimulyo Tentang Sosialisasi Tertib Lalu lintas dan terlampir Daftar Hadir Dan Dokumentasi dan turut hadir Para Penggugat (Berkaitan dengan bukti surat nomor 10 vide P-10) (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

- Bukti P- 23 : Undangan dari Kepala Desa Trimulyo guna meningkatkan Sumber Daya Manusia untuk Perangkat Desa Dan Aparatur Desa yang dilaksanakan pada Tanggal 20 Desember 2019 bertempat di Balai Desa Srimulyo Tentang Sosialisasi Bebas Narkoba dan terlampir Daftar Hadir dan Dokumentasi dan turut hadir Para Penggugat (Berkaitan dengan bukti surat nomor 10 Vite P-10) (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P- 24 : Undangan dari Kepala Desa Trimulyo guna meningkatkan Sumber Daya Manusia untuk Perangkat Desa Dan Aparatur Desa yang dilaksanakan pada Tanggal 23 Desember 2019 bertempat di Balai Desa Srimulyo Tentang Pelatihan Siskamling dan terlampir Daftar Hadir Dan Dokumentasi dan turut hadir Para Penggugat (Berkaitan dengan bukti surat nomor 10 Vite P-10) (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P- 25 : Sertipikat atau keterangan mengikuti pelatihan atas nama Hariadin Tertanggal 10 Agustus 2018, (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P- 26 : Surat Keterangan dari pengurus partai bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai politik atas nama Muhamad Ansori dan Nyoto Prayitno Tertanggal 27 Maret 2017 (Berkaitan dengan bukti surat Nomor 14 Vite P-14) (Fotocopy sesuai dengan aslinya);----
- Bukti P- 27 : Surat Pernyataan Warga Desa Trimulyo (Berkaitan dengan bukti surat Nomor 15 Vite P-15) (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-28 : Pengumuman Pembukaan Pendaftaran Perangkat Desa Nomor 01/PANPELPD/III/2020 Tertanggal 04 Februari 2020. (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P -29 : Surat Rekomendasi Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa Nomor: 140/125/VII.03.15/IV/2020. (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya);---
- Bukti P-30 : Surat Pernyataan atas nama Nyoto Prayitno dan Muhamad Ansori Tertanggal 26 Oktober 2020 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P-31 : Surat Pernyataan yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Perjuangan (DPC-PDI Perjuangan Kab. Pesawaran) (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P-32 : Surat Keterangan dari Pengurus Anak Cabang yang dikeluarkan oleh PENGURUS ANAK CABANG PARTAI DEMOKRASI PERJUANGAN INDONESIA (DPC-PDI Perjuangan Kecamatan Tegineneng) (Fotocopy sesuai dengan aslinya);;-----
- Bukti P-33 : Surat Ketetapan Nomor : 0.10/TAP-PAC/DPD.12/II/2015, Keputusan Bupati Pesawaran Nomor : 464/IV.15/HK/2018, Surat Keputusan Camat Tegineneng Nomor : 141/343/.5VII.0/XII/2018 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya Tergugat dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-36 dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya sebagai berikut ;-----

- Bukti T-1 : Surat Nomor : 470/201/VII.03.15/II/2020 Perihal Permohonan Persetujuan Pengisian jabatan Perangkat Desa Trimulyo kepada



- Camat Tegineneng tanggal 24 Februari 2020 (Fotocopy sesuai fotocopy);-----
- Bukti T-2 : Camat Tegineneng mengirim surat Rekomendasi Pembukaan Formasi/Lowongan Perangkat Desa dengan Nomor : 140/117/VII.03/II/2020. Tanggal 25 Februari 2020 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
 - Bukti T-3 : Berita Acara Serah Terima Surat Aspirasi Masyarakat dari Ketua Badan Perwakilan Desa ke Kepala Desa tanggal 16 Maret 2020 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
 - Bukti T-4 : Surat Aspirasi dari masyarakat Desa Trimulyo kepada Ketua Badan Perwakilan Desa disertai tanda tangan masyarakat (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
 - Bukti T-5 : Surat Ketetapan Nomor : 12.01/TAP.RANTING/DPC.12.07/ VII/2015 tentang Struktur, Komposisi, dan Personalia Pengurus Ranting Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekertaris DPC PDI Perjuangan Kab. Pesawaran tanggal 03 Juli 2019 (Fotocopy Sesuai dengan aslinya);-----
 - Bukti T-6 : Surat Keputusan Kepala Desa Trimulyo No: 140/057/VII.03.15/III/2020 Tentang Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Trimulyo tanggal 20 Maret 2020 (Fotocopy Sesuai dengan aslinya);-----
 - Bukti T-7 : Berita Acara Pembukaan Pendaftaran Calon Perangkat Desa Trimulyo dari tanggal 23 Maret s.d 6 April oleh Ketua Panitia Penjaringan tanggal 23 Maret 2020 (Fotocopy Sesuai dengan aslinya);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-8 : Berita Acara Penutupan Pembukaan Pendaftaran Calon Perangkat Desa Trimulyo 6 April oleh Ketua Panitia Penjaringan 6 April 2020 (Fotocopy Sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T-9 : Berita Acara tahapan verifikasi berkas administrasi calon Perangkat Desa Trimulyo pada tanggal 8 April 2020 Pukul 08.00 WIB s/d selesai oleh Ketua Panitia Penjaringan tanggal 8 April 2020 (Fotocopy Sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T-10 : Surat Nomor : 470/405/VII.03.15/IV/2020 Perihal Permohonan untuk Rekoendasi Perangkat Desa Trimulyo kepada Camat Tegineneng tanggal 20 April 2020 (Fotocopy sesuai fotocopy);-----
- Bukti T-11 : Surat Nomor : 05/PANPEL.PD/TRI/III/2020 Perihal : Laporan Hasil Penjaringan Perangkat Desa yang ditujukan kepada Camat Tegineneng dari Panitia Seleksi Perangkat Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran (Fotocopy Sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T-12 : Surat Rekomendasi Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa dengan Nomor : 140/125/VII.03/IV/2020 Tanggal 27 April 2020 Camat Tegineneng (Fotocopy Sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T-13 : Kepala Desa Trimulyo mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Trimulyo No : 140/019/VII.03015/V/2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa (Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun) Tanggal 15 Mei 2020 (Fotocopy Sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T-14 : Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Kabupaten Pesawaran; (Fotocopy Sesuai Dengan Fotocopy);-----

Halaman 73 Putusan Nomor : 16/G/2020/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-15 : Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa; (Fotocopy sesuai dengan Fotocopy);-----
- Bukti T-16 : Daftar Hadir Rakor Rating Dan Tim Sukses Desa Trimulyo Dan Desa Sinarjati Tanggal 18 November 2018 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T-17 : Foto Profil Akun Facebook atas nama Ansori Pale (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
- Bukti T-18 : Surat permohonan untuk menjadi bakal calon Perangkat Desa atas nama Muhammad Syahri (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
- Bukti T-19 : Surat permohonan untuk menjadi bakal calon Perangkat Desa atas nama Suryadi (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
- Bukti T-20 : Surat permohonan untuk menjadi bakal calon Perangkat Desa atas nama Hamsyah Rudin (Fotocopy sesuai dengan Fotocopy);-----
- Bukti T-21 : Surat permohonan untuk menjadi bakal calon Perangkat Desa atas nama Aditya Ramadhan (Fotocopy sesuai dengan Fotocopy);-----
- Bukti T-22 : Surat permohonan untuk menjadi bakal calon Perangkat Desa atas nama Alhamudin (Fotocopy sesuai dengan Fotocopy);-----
- Bukti T-23 : Surat permohonan untuk menjadi bakal calon Perangkat Desa atas nama Donni Setiawan (Fotocopy sesuai dengan Fotocopy);-----
- Bukti T-24 : Arsip tim penjangkaran dan penyaringan perangkat desa trimulyo Bakal Calon Perangkat Desa atas nama Ahmad Abrori (Fotocopy sesuai dengan Fotocopy);-----
- Bukti T-25 : Arsip tim penjangkaran dan penyaringan perangkat desa trimulyo Bakal Calon Perangkat Desa atas nama Adi Harmanto (Fotocopy sesuai dengan Fotocopy);-----

Halaman 74 Putusan Nomor : 16/G/2020/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-26 : Arsip tim penjarangan dan penyaringan perangkat desa trimulyo
Bakal Calon Perangkat Desa atas nama Delia Febrina
(Fotocopy sesuai dengan Fotocopy);-----
- Bukti T-27 : Arsip tim penjarangan dan penyaringan perangkat desa trimulyo
Bakal Calon Perangkat Desa atas nama Nurwahidah (Fotocopy
sesuai dengan Fotocopy);-----
- Bukti T-28 : Arsip tim penjarangan dan penyaringan perangkat desa trimulyo
Bakal Calon Perangkat Desa atas nama Pendi Susanto
(Fotocopy sesuai dengan Fotocopy);-----
- Bukti T-29 : Arsip tim penjarangan dan penyaringan perangkat desa trimulyo
Bakal Calon Perangkat Desa atas nama Sainan Sagiman
(Fotocopy sesuai dengan Fotocopy);-----
- Bukti T-30 : Surat permohonan untuk menjadi bakal calon Perangkat Desa
atas nama Bibit (Fotocopy sesuai dengan Fotocopy);-----
- Bukti T-31 : Arsip tim penjarangan dan penyaringan perangkat desa trimulyo
Bakal Calon Perangkat Desa atas nama Supriyono (Fotocopy
sesuai dengan Fotocopy);-----
- Bukti T-32 : Arsip tim penjarangan dan penyaringan perangkat desa trimulyo
Bakal Calon Perangkat Desa atas nama Rina Mrdina (Fotocopy
sesuai dengan Fotocopy);-----
- Bukti T-33 : Surat permohonan untuk menjadi bakal calon Perangkat Desa
atas nama Dedi Ari Yanto (Fotocopy sesuai dengan Fotocopy);-
- Bukti T-34 : Surat Pernyataan dukungan masyarakat aspirasi warga atas
nama Taryani (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T-35 : Surat Pernyataan dukungan masyarakat aspirasi warga atas
nama Sobirin (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 75 Putusan Nomor : 16/G/2020/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bukti T-36 : Surat Pernyataan atas nama Mashud (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tanggapannya Para Tergugat II Intervensi dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup yang diberi tanda TII.Int-1 sampai dengan TII.Int-3 dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya sebagai berikut ;-----

- Bukti TII.Int-1 : Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 8 Tahun 2016. (Fotocopy Sesuai dengan Aslinya);-----
- Bukti TII.Int-2 : Pengumuman Pendaftaran Perangkat Desa Nomor 01/PANPEL.PD/TRI/III/2020; (Fotocopy sesuai dengan Aslinya);-----
- Bukti TII.Int-3 : Format Permohonan Untuk Menjadi Sekdes/Kasih/Kaur/Kadus (Fotocopy sesuai dengan Fotocopy);-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat dalam persidangan, Para Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang kesaksian lengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini yaitu :-----

1. **AGUS TIAN AHMAD**, Tempat/Tanggal Lahir, Tanjung Karang 01 Agustus 1974, Agama Islam, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, Beralamat : Serbamaju RT/RW 001/001 Kelurahan Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung;-----

Telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi mengetahui tentang pemberhentian dan pengangkatan 10 orang perangkat desa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pemberhentian dan pengangkatan tersebut pada tanggal 19 Mei saat diundang oleh Kepala Desa;-----
- Bahwa saksi pernah diundang musyawarah sebelum tanggal 19 Mei;-----
- Bahwa saksi hadir dalam pembahasan yang intinya aparaturnya diberi surat pengunduran diri;-----
- Bahwa ada salah satu masyarakat yang mengusulkan untuk pemberhentian perangkat desa;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang surat rekomendasi dari camat;-----
- Bahwa saksi mengetahui adanya pengangkatan tim penjangkaran;-----
- Bahwa saksi selaku ketua BPD memiliki tupoksi untuk mengundang anggota menghadiri rapat dan memberikan teguran kepada Kepala Desa;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai SK yang tertanggal 15 dan tidak mengetahui tentang pembahasannya;-----
- Bahwa saksi menjelaskan BPD berada dibawah naungan Bupati;-----
- Bahwa saksi pernah membaca surat keterangan pada tanggal 12 Maret;-----
- Bahwa saksi menjelaskan apabila masih menjabat sebagai anggota partai politik, maka tidak bisa menjadi perangkat desa;-----
- Bahwa saksi menjelaskan terkait rekomendasi di bulan April Penggugat masih menjabat sebagai perangkat desa;-----
- Bahwa saksi menjadi BPD dipilih oleh masyarakat dan adanya SK Bupati;-----

2. **ICHWAN**, Tempat/Tanggal Lahir, Jawa Timur, 13 Agustus 1952, Agama Islam, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat : Dusun Ogan I RT/RW 020/006 Kelurahan Trimulyo kecamatan Tegineneng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten

Pesawaran

Provinsi

Lampung;-----

Telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi pernah dimintai untuk menandatangani surat namun bukan pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa yang memberikan adalah Kades Ogan I yang menjabat sekarang;-----
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat lain, tetapi yang saksi tanda tangani bukanlah surat pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa namun terkait dengan penjarangan;-----
- Bahwa saksi menjelaskan masih ada penjarangan, ketika penggantian kepala desa dan kadus juga saksi setuju;-----
- Bahwa saksi mengetahui dan menandatangani surat penjarangan;-----
- Bahwa saksi menjelaskan hanya mengetahui tentang pengangkatan kepala desa;-
- Bahwa saksi menjelaskan yang memberikan surat adalah Sekretaris lalu meminta untuk menandatangani;-----
- Bahwa saksi menjelaskan saksi mengetahui dan pernah mendengar orang-orang atau tim yang masuk dalam penjarangan, yaitu Pak Muzakkar sebagai Ketua Tim penjarangannya ;-----
- Bahwa saksi menjelaskan tim penjarangan tersebut bukan perangkat desa, tetapi mereka masyarakat biasa dan pernah menjadi tim sukses Kepala Desa sebelumnya;-----
- Bahwa saksi mengetahui adanya pergantian Kepala Dusun, karena adanya tim penjarangan;-----
-

3. **HENDRA PERMANA**, Tempat/Tanggal Lahir, Bandung 13 Desember 1976, Agama Islam, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta

Halaman 78 Putusan Nomor : 16/G/2020/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beralamat : Dusun Wonorejo RT/RW 012/005 Kelurahan Trimulyo Kecamatan

Tegineneng Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung;-----

Telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi menjelaskan mengetahui adanya keributan di desa terkait adanya aparat desa yang tak sesuai dengan prosedur;-----
- Bahwa saksi menjelaskan mengetahui hal tersebut setelah saksi menandatangani penjarangan Calon Sekdes;-----
- Bahwa saksi menjelaskan saudara Bibit yang menjadi Sekdes sekarang yang memberikan surat tersebut kepada saksi;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa warga pernah menandatangani surat pernyataan pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa;-----
- Bahwa saksi membenarkan bahwa pada bukti P-27 adalah tanda tangan saudara saksi;-----
- Bahwa saksi mengetahui ada 2 orang yang hadir pada pertemuan di kantor Kepala Desa;-----
- Bahwa saksi pernah melihat pengumuman penjarangan ditempat umum;-----
- Bahwa saksi mengetahui adanya bantuan di desa pada saat di bulan Juni;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat dalam persidangan, Pihak Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang kesaksian lengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini yaitu :-----

1. **KAHAR MUZAKAR, S.PD.,** Tempat/Tanggal Lahir, Natar 5 Mei 1973, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat : Dusun Wonorejo RT 013 RW 005 Kelurahan Trimulyo Kecamatan Tegineneng, Provinsi Lampung;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi mengetahui saksi tahu alasan mengapa diberhentikan Penggugat karena merupakan hak penuh Kepala Desa;-----
- Bahwa saksi mengetahui hasil penjangkaran dari semua jabatan terisi semua;-----
- Bahwa saksi mengetahui tugas ketua tim penjangkaran adalah menerima berkas dan melakukan seleksi dengan memberikan berkas ke Kecamatan -----
- Bahwa saksi mengetahui jabatan yang dibutuhkan Perangkat Desa pada saat pengumuman adalah Kaur Keuangan, Kaur Pembangunan, Sekretaris Desa, Kaur Tata Usaha dan Umum, Kaur Perencanaan, Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan, Kasi Pelayanan, Kepala Dusun Serba Maju, Kepala Dusun Tri Mulyo, Kepala Dusun Wonorejo, Kepala Dusun Sidomulyo, Ogan 1, Ogan 2, Talang Rejo, Kalibungur;-----
- Bahwa saksi selalu di undang untuk mengikuti musyawarah dan selalu di mintai pendapat;-----
- Bahwa saksi mendengar keluhan masyarakat tentang kinerja Perangkat Desa;-----
- Bahwa saksi mulai bertugas menjadi ketua tim penjangkaran sejak tanggal 12 Maret 2020;-----
-
- Bahwa saksi mengetahui yang memenuhi syarat untuk pencalonan kembali adalah
Dedi Erlana, Hamsyah Rudin;-----
- Bahwa saksi menyerahkan hasil penjangkaran Perangkat Desa kepada Kecamatan dan kepada Kepala Desa;-----
- Bahwa saksi menjelaskan persyaratan untuk calon Perangkat Desa sudah lengkap;-----

Halaman 80 Putusan Nomor : 16/G/2020/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan berkas persyaratan untuk pencalonan Perangkat Desa adalah KTP, Surat keterangan kejaksaan, KK, Surat hubungan dengan warga;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar Peraturan Daerah Kabupaten nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;-----
- Bahwa saksi melakukan penjaringan tanggal 16 Maret 2020;-----
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa struktur organisasi Tim Penjaringan adalah Ketu, Sekretaris dan Bendahara;-----

2. **A. SAMIADI**, Tempat/Tanggal Lahir Lampung Selatan, 16 Agustus 1960, Agama Islam, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, Beralamat : Dusun Trimulyo I, RT/RW 005/002 Kelurahan Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung ;-----

Telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi mengetahui dari 10 orang Para Penggugat tidak pernah terlibat Organisasi terlarang atau partai Politik;-----
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada saat penjaringan Perangkat Desa diberhentikan karena masyarakat tidak berkenan dengan pejabat lama;-----
- Bahwa saksi menjelaskan pengiriman surat pergantian perangkat desa dilakukan perdusun;-----
- Bahwa saksi menjelaskan kurangnya Transparasi perangkat Desa kepada Masyarakat Desa karena Perangkat desa hanya mengadakan pertemuan seminggu sekali;-----
- Bahwa saksi menyatakan pernah beramai-ramai menandatangani aspirasi pergantian perangkat desa karena tidak berkenan dengan perangkat desa yang lama;-----
- Bahwa saksi mengetahui yang mengikuti partai politik hanya satu orang;-----



- Bahwa saksi menjelaskan tidak ada sosialisasi untuk melakukan penjarangan perangkat desa ada peraturan perundang-undangan, ada dasar hukum yang mengatur;-----
-
- Bahwa saksi menjelaskan Nyoto Prayitno sebagai pengurus partai politik karna sering mengadakan pertemuan;-----
- Bahwa saksi menjelaskan perangkat desa lama yang diberhentikan adalah Sudiono dan Vinalis;-----
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Nyoto Prayitno menjabat sebagai Kepala desa hampir 9 Tahun;-----
- Bahwa saksi menjelaskan perangkat Desa diberhentikan karna masyarakat menginginkan adanya penjarangan;-----
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa 10 orang dari Penggugat semua mendukung Pak Hendro terpilih saat menjadi Kepala desa;-----
- Bahwa saksi menjelaskan terkait rekomendasi di bulan April, Para Penggugat masih menjabat sebagai perangkat desa;-----

3. **SUMARIYATI**, Tempat/Tanggal Lahir, Trimulyo, 10 Oktober 1975, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat : Trimulyo RT 005 RW 002 Kelurahan Tri Mulyo Kecamatan Tegineneng Provinsi Lampung;-----

Telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pokoknya sebagai berikut ;----

- Bahwa saksi sudah menjadi anggota partai PDI-P sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang-----
- Bahwa saksi telah mengetahui saudara Nyoto Prayitno masih aktif dalam Partai sampai tahun 2019;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah mengetahui saudara Nyoto Prayitno telah menjadi Perangkat Desa sudah lama;-----
- Bahwa saksi mengetahui tapi tidak pernah melihat dan mendengar pengunduran ini;-----
-
- Bahwa saksi saudara Nyoto Prayitno masih aktif;-----
- Bahwa saksi belum pernah mendengar saudara Nyoto Prayitno berhenti dari partai;-----
- Bahwa saksi masih hadir dalam kegiatan partai;-----
- Bahwa saksi saudara Nyoto Prayitno melakukan pertemuan baik secara resmi dengan tidak terjadwal;-----
- Bahwa saksi tidak pernah diberitahukan oleh Bapak Nasir dan Bapak Sucipto perihal Bapak Nyoto Prayitno sudah tidak aktif;-----
- Bahwa saksi tidak pernah menyampaikan kepada saudara Nyoto Prayitno pada saat kegiatan partai bahwa beliau sudah tidak aktif;-----
- Bahwa saksi telah mengetahui diantara 10 Penggugat prinsipal terdapat nama Bapak Ansori sebagai salah satu anggota partai politik;-----
- Bahwa saksi telah mengetahui bahwa Bapak Ansori telah aktif sampai dengan tahun 2019;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai surat keterangan partai bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai politik;-----
- Bahwa saksi mengetahui saat dipartai saksi masih berkomunikasi, setiap pertemuan beliau mengikuti, dan tidak ada komunikasi terkait pengunduran diri;----

Halaman 83 Putusan Nomor : 16/G/2020/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah mengetahui Bapak Aji telah menggantikan posisi Bapak Nyoto Prayitno sebagai Ketua;-----
- Bahwa saksi telah mengetahui Bapak Nyoto masih aktif sampai dengan tahun 2019, dan saksi hanya mengetahui pergantian ketua ditahun 2020;-----
- Bahwa saksi telah mengetahui pergantian ditahun 2020;-----
- Bahwa saksi telah mengetahui pergantian telah dilakukan sekitar 4 sampai 5 bulan yang lalu;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terakhir kali melihat Bapak Nyoto Prayitno menandatangani surat;-----
- Bahwa saksi mengetahui masyarakat non partai atau simpatisan diperbolehkan hadir karena Bapak Nyoto masih menjabat Ketua Ranting;-----
- Bahwa saksi pernah melihat bukti T-16 di Desa Trimulyo pada tahun 2018 dan hanya berita acara kehadiran;-----
- Bahwa saksi mengetahui DPC yang mengambil langsung perihal surat berita acara kehadiran dari PAC;-----
- Bahwa saksi pernah melihat SK yang biasanya selalu dibawa setiap diadakan pertemuan;-----
- Bahwa saksi sebagai Wakil Ketua bertugas mengkondisikan BAP Partai seperti mengkondisikan setiap pertemuan partai;-----
- Bahwa saksi melakukan kerja sama dan komunikasi dalam kegiatan partai di Desa Trimulyo;-----
- Menimbang, bahwa dalam Persidangan Para Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;-----



Menimbang, bahwa Para Penggugat, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulannya pada tanggal 4 November 2020, yang isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak akan mengajukan hal-hal lainnya dan selanjutnya mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat, adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa Objek Sengketa yang dimohonkan Para Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam perkara *a quo* adalah:-----

1. Keputusan Kepala Desa Trimulyo Nomor : 140/019/VII.03.15/V/2020 Tentang pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa (Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun) sebagaimana Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Nomor 140/019/VII.03.15/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 Atas Nama Nyoto Prayitno sebagai Sekretaris Desa;-----
2. Keputusan Kepala Desa Trimulyo Nomor : 140/019/VII.03.15/V/2020 Tentang pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa (Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun) sebagaimana Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Nomor 140/019/VII.03.15/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 Atas Nama Vinalis Budiarti sebagai Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Keputusan Kepala Desa Trimulyo Nomor : 140/019/VII.03.15/V/2020 Tentang pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa (Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun) sebagaimana Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Nomor 140/019/VII.03.15/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 Atas Nama Kholis Nurbowo sebagai Kepala Urusan Perencanaan;-----
4. Keputusan Kepala Desa Trimulyo Nomor : 140/019/VII.03.15/V/2020 Tentang pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa (Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun) sebagaimana Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Nomor 140/019/VII.03.15/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 Atas Nama SUDIONO sebagai Kepala Seksi Pemerintahan;----
5. Keputusan Kepala Desa Trimulyo Nomor : 140/019/VII.03.15/V/2020 Tentang pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa (Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun) sebagaimana Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Nomor 140/019/VII.03.15/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 Atas Nama HARIADIN sebagai Kepala Seksi Pelayanan;-----
6. Keputusan Kepala Desa Trimulyo Nomor : 140/019/VII.03.15/V/2020 Tentang pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa (Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun) sebagaimana Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Nomor 140/019/VII.03.15/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 Atas Nama ZAINAL CHAFID sebagai Kepala Dusun Serbamaju;-----
7. Keputusan Kepala Desa Trimulyo Nomor : 140/019/VII.03.15/V/2020 Tentang pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa (Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun) sebagaimana Lampiran Surat Keputusan

Halaman 86 Putusan Nomor : 16/G/2020/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Nomor 140/019/VII.03.15/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 Atas Nama SUHERNO sebagai Kepala Dusun Trimulyo;-----

8. Keputusan Kepala Desa Trimulyo Nomor : 140/019/VII.03.15/V/2020 Tentang pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa (Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun) sebagaimana Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Nomor 140/019/VII.03.15/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 Atas Nama SUANWAR sebagai Kepala Dusun Wonorejo;-----
9. Keputusan Kepala Desa Trimulyo Nomor : 140/019/VII.03.15/V/2020 Tentang pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa (Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun) sebagaimana Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Nomor 140/019/VII.03.15/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 Atas Nama ANSORI sebagai Kepala Dusun Ogan I;-----
10. Keputusan Kepala Desa Trimulyo Nomor : 140/019/VII.03.15/V/2020 Tentang pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa (Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun) sebagaimana Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Nomor 140/019/VII.03.15/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 Atas Nama SUDIRSAN sebagai Kepala Dusun Talang Rejo;---

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan norma peraturan Perundang-undangan yang menentukan bahwa jabatan/Kedudukan Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun kesemuanya adalah merupakan Perangkat Desa, maka Objek Sengketa Keputusan Kepala Desa Trimulyo Nomor : 140/019/VII.03.15/V/2020 Tentang pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa (Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun) sebagaimana Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Nomor 140/019/VII.03.15/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 Atas Nama NYOTO PRAYITNO, VINALIS BUDIARTI, KHOLIS NURBOWO, SUDIONO, HARIADIN, ZAINAL CHAFID,



SUHERNO, SUANWAR, ANSORI, SUDIRSAN untuk selanjutnya dalam pertimbangan hukum ini disebut Objek Sengketa/Keputusan Kepala Desa Trimulyo Nomor : 140/019/VII.03.15/V/2020 Tentang pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa atas nama Para Penggugat;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, terhadap pihak lain yang berkepentingan dalam sengketa *a quo* Majelis Hakim telah memanggil pihak yang namanya tercantum dalam objek sengketa yakni : 1) BIBIT, 2) DELIA FEBRIANI, 3) NURWAHIDAH, 4) DONNI SETIYAWAN, 5) RINA MARDIANA, 6) SUPRIYONO, 7) PENDI SUSANTO, 8) SAINAN SAGIMAN, 9) ADI HARMANTO, 10) AHMAD ABRORI yang selanjutnya berdasarkan Putusan Sela Nomor : 16/G/2020/PTUN.BL didudukkan sebagai Tergugat II Intervensi-1 sampai Tergugat II Intervensi-10; yang untuk selanjutnya dalam pertimbangan hukum ini disebut Para Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat, telah diajukan Jawaban oleh Tergugat dan Tanggapan oleh Para Tergugat II Intervensi dimana di dalam Jawaban dan Tanggapan tersebut memuat adanya eksepsi, sehingga Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, akan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi yang termuat di dalam Jawaban Tergugat dan Tanggapan Para Tergugat II Intervensi tersebut sebagai berikut;-----

DALAM

EKSEPSI:-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati hal-hal yang termuat dalam Eksepsi Jawaban Tergugat dan Eksepsi Tanggapan Para Tergugat II Intervensi, dapat disimpulkan apa yang dimaksudkan oleh Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi sebagai dalil Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Eksepsi Gugatan Para Penggugat Salah Objek (*Error Subjecto*);-----



Bahwa Tergugat mengajukan Eksepsi Gugatan Para Penggugat Salah Objek (*Error Subjecto*) dengan alasan-alasan sebagai berikut: bahwa oleh karena Kewenangan Kepala Desa didasarkan atas nama (mandat), maka yang mempunyai tanggung gugat adalah Pemberi Mandat dalam hal ini Bupati/Walikota, dengan demikian yang harus digugat adalah Bupati/Walikota bukan Kepala Desa;-----

2. Eksepsi Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);-----

Bahwa Tergugat mengajukan Eksepsi Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak dengan alasan-alasan sebagai berikut:-----

Bahwa Keputusan Nomor 140/019/VII.03.15/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa yang dikeluarkan oleh Tergugat berisikan nama-nama yang diangkat dalam jabatan sebagai perangkat Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran. Bahwa nama-nama tersebut seharusnya diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Hal ini dikarenakan dengan adanya gugatan *a quo* kepentingan hukum Pihak Ketiga yang namanya tercantum dalam Keputusan objek sengketa berpotensi akan mengalami kerugian.-----

-

3. Eksepsi Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libels*);-----

Bahwa Tergugat mengajukan eksepsi *Obscuur Libels* oleh karena posita atau *fudamentum petendi* dalam gugatan Para Penggugat menggunakan dasar hukum yang tidak sesuai dengan fakta hukum maka peristiwa yang menjadi dasar gugatan juga menjadi tidak jelas. Maka menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat kabur atau tidak jelas maka sudah sepatutnya Gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).;-----



Menimbang, bahwa mengenai eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:-----

(1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*-----

-

(2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;*-----

(3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;*-----

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan manakala Hakim mengetahui hal tersebut, maka Hakim wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim mengambil sikap bahwa meskipun tidak ada eksepsi kewenangan absolut pengadilan yang diajukan Tergugat, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan memutus perkara a quo;-----



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur, "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara*";-----

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa:-----

"Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."-----

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 1 angka 10 dan Pasal 47 tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara hanya berwenang memeriksa, memutus sengketa tata usaha negara yang objek sengketanya berupa Keputusan Tata Usaha Negara. Maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah objek sengketa merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara;-----

-

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan;

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara



yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”;-----

Menimbang, bahwa perluasan makna Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan:-----

“..., Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:-----

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;

- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;-----
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;

- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;-----
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.”;-----

Menimbang, bahwa dari rumusan norma Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan rumusan perluasan makna keputusan tata usaha negara sebagaimana dalam norma Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tersebut diatas yang



berkaitan dengan aspek sifat norma sebuah keputusan administrasi pemerintahan atau keputusan tata usaha negara yang dapat diuji peradilan tata usaha negara tidak hanya sebatas yang bersifat konkret - individual saja, melainkan juga mencakup keputusan administrasi pemerintahan atau keputusan tata usaha negara yang bersifat abstrak - individual, dan konkret - umum. Selain daripada itu perluasan kompetensi peradilan tata usaha negara yang berkaitan dengan aspek ketetapan tertulis yang mencakup juga tindakan faktual dan/atau tindakan administrasi pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa jika objek sengketa (bukti P-11=T-11) dihubungkan dengan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka Pengadilan berpendapat bahwa objek sengketa telah memenuhi unsur keputusan tata usaha negara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan Upaya Administratif terhadap sengketa *a quo* sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (1) dan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah, Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah ditempuhnya upaya administrasi;-----

Menimbang, bahwa mencermati bukti P-2 dengan dihubungkan dengan dalil gugatan Para Penggugat, Pengadilan mendapatkan fakta bahwa Para Penggugat telah mengajukan upaya administrasi berupa Keberatan kepada Kepala Desa Trimulyo 22 Mei 2020, namun tidak mendapatkan tanggapan atas upaya administrasi tersebut;-----



Menimbang, bahwa oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat telah menempuh Upaya Administratif sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan sehingga Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi tentang Gugatan Para Penggugat *Error in Objecto*, sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Objek Sengketa Tata Usaha Negara adalah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu sebagai berikut: *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah ditentukan definisi Tergugat adalah *"Badan atau Pejabat Tata Usaha Negarayang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata"*;-----

Menimbang, bahwa Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Kepala Desa Trimulyo Nomor : 140/019/VII.03.15/V/2020 Tentang pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa atas nama Para Penggugat merupakan suatu penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara Kepala Desa



Trimulyo, yang konkret, individual dengan menyebut nama Para Penggugat, dan final sebagai produk terakhir dari proses Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran yang mana proses dan rangkaian mengenai Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa telah diatur oleh Peraturan Perundang-undangan dan telah menimbulkan akibat hukum kepada Para Penggugat yang dalam hal ini dinyatakan diberhentikan dari jabatan/kedudukannya sebagai Perangkat Desa;-----

Menimbang, bahwa yang dinyatakan sebagai Tergugat dalam perkara ini adalah Kepala Desa Trimulyo, sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menyimpulkan Objek Sengketa yang diajukan oleh Para Penggugat merupakan Objek Sengketa Tata Usaha Negara dan yang menjadi Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkannya Kepala Desa Trimulyo yang jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 dan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka penentuan Objek Sengketa dan Subjek Tergugat telah sesuai dengan ketentuan tersebut, sehingga dalil eksepsi Tergugat tentang Gugatan Para Penggugat *Error in Objecto* tidaklah terbukti dan tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Kurang Pihak;-----

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengandung norma bahwasanya subjek Tergugat dalam peradilan tata usaha negara adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang



ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Kepala Desa Trimulyo Nomor : 140/019/VII.03.15/V/2020 Tentang pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa atas nama Para Penggugat sebagaimana Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Nomor 140/019/VII.03.15/V/2020 tanggal 15 Mei 2020;-----

Menimbang, bahwa mencermati kewenangan Kepala Desa dalam mengangkat dan memberhentikan perangkat kampung merupakan kewenangan atributif yang diperoleh dari Pasal 26 ayat 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang juga diatur kemudian dalam peraturan pelaksana dan peraturan perundang-undangan dibawah Undang-undang;-----

Menimbang, bahwa apabila norma yang terkandung dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dihubungkan dengan objek sengketa, maka Pengadilan berpendapat bahwa Kepala Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah merupakan pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan yang digugat oleh Para Penggugat, oleh karena itu Kepala Desa Trimulyo, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran merupakan subjek yang harus didudukkan sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi Tergugat mengenai gugatan kurang pihak adalah tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat yang berkenaan dengan aspek kekaburan dalam gugatan Para Penggugat dalam sengketa *a quo* sebagai berikut:-----



Menimbang, bahwa untuk menyatakan gugatan Para Penggugat kabur atau tidak jelas, maka Pengadilan menggunakan dasar pengujian berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) *juncto* Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha yang terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang didalamnya memuat syarat formal dan materil dari suatu gugatan;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan Para Penggugat yang telah diperbaiki pada tanggal 22 Juli 2020, maka Para Penggugat telah menguraikan identitas para pihak, khususnya Tergugat sebagai pihak yang menerbitkan objek sengketa, dasar, dan alasan gugatan serta hal-hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan dalam Gugatannya sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) *juncto* Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati rangkaian dalil-dalil dalam posita gugatan yang menguraikan dalil Para Penggugat yang menggugat Kepala Desa Trimulyoatas Keputusan Kepala Desa Trimulyo Nomor : 140/019/VII.03.15/V/2020 Tentang pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa atas nama Para Penggugat sebagaimana Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Nomor 140/019/VII.03.15/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 maka Majelis Hakim berpendapat jika dalil-dalil tersebut tidak menyebabkan kaburnya gugatan Para Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi Tergugat mengenai kekaburan dalam gugatan Para Penggugat adalah tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa dikarenakan eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat dinyatakan ditolak, maka berdasarkan norma Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa Keputusan



hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat wewenang, prosedur, dan/atau substansi, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pokok sengketa dalam aspek wewenang, prosedur, dan/atau substansi sebagai berikut:-----

DALAM POKOK SENGKETA:-----

Menimbang, bahwa tuntutan pembatalan Objek Sengketa adalah didasarkan atas dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan Objek Sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan batal atau tidak sah;-----

Menimbang, bahwa dalil dari Para Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi, yang menyatakan bahwa penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa atas pertentangan dalil dari proses jawab-jawab para pihak dalam sengketa *a quo*, maka menurut Majelis Hakim, permasalahan hukum administrasi yang harus dipertimbangkan adalah Apakah penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dari aspek kewenangan, Prosedur dan/atau Substansinya? Maka Majelis Hakim akan menguji dan mempertimbangkan pokok persengketaan dari aspek Kewenangan, Prosedur, maupun Substansi penerbitan Objek Sengketa, sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan: Apakah dari Aspek Kewenangan penerbitan Objek Sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?;-----

Aspek Kewenangan Tergugat;-----

Menimbang, dalam rumusan norma Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan pengertian wewenang itu



sendiri adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan terhadap Objek Sengketa *aquo* yang diterbitkan pada tahun 2020 maka perangkat norma yang mengatur tentang kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Segketa termuat dalam ketentuan norma sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menentukan bahwa :-----

(1) *Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat*

Desa;-----

(2) *Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:-----*

a. *memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;-----*

b. *mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;-----*

c. *memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;-----*

d. *menetapkan Peraturan Desa;-----*

e. *menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;-----*

f. *membina kehidupan masyarakat Desa;-----*

g. *membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;-----*

h. *membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;-----*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. mengembangkan sumber pendapatan

Desa;-----

j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Desa;-----

k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;-----

l. memanfaatkan teknologi tepat guna;-----

m. mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;-----

n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan;-----

o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, 3, 4, 5 dan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang menentukan bahwa :-----

Pasal 2

(1) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa;-----

(2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :-----

a. Sekretariat

Desa;-----

b. Pelaksana Kewilayahan; dan;-----

Halaman 100 Putusan Nomor : 16/G/2020/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pelaksana Teknis;-----

- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa;-----

Pasal 3

Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dipimpin oleh **Sekretaris Desa** dan dibantu oleh unsur staf sekretariat;-----

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan, dan urusan keuangan;-----

- (2) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Urusan;-----

Pasal 4

- (1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan;-----
- (2) Jumlah unsur Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas;-----
- (3) Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan

Halaman 101 Putusan Nomor : 16/G/2020/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;-----

- (4) Pelaksana Kewilayahan dilaksanakan oleh **kepala dusun** atau sebutan lain yang ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati/Walikota dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;-----

Pasal 5

- (1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional;-----
- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan, paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu seksi pemerintahan, serta seksi kesejahteraan dan pelayanan;-----
- (3) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi;-----

-

Pasal 7

Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa;-----

Menimbang, bahwa Pasal 26 ayat 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memuat kaidah bahwasanya Kepala Desa berwenang mengangkat dan memberhentikan perangkat desa dalam tugasnya menyelenggarakan pemerintahan desa;-----

Menimbang, bahwa Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa perangkat desa terdiri atas **sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis**;-----

Menimbang bahwa didalam Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa diebutkan bahwa **Sekretaris desa** adalah sebagai pimpinan di **Sekretariat Desa** yang



dibantu oleh terdiri (paling banyak) atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan yang dipimpin oleh **Kepala Urusan**;

Menimbang, bahwa pada Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa disebutkan bahwa **Pelaksana Kewilayahan** dilaksanakan oleh **Kepala Dusun** atau sebutan lain yang ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati/Walikota dan **Pelaksana Teknis** di Desa terdiri (paling banyak) atas 3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan yang masing-masing seksi dipimpin oleh Kepala Seksi;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa *a quo* Keputusan Kepala Desa Trimulyo Nomor : 140/019/VII.03.15/V/2020 atas nama Para Penggugat adalah Tentang pemberhentian **NYOTO PRAYITNO** dan pengangkatan **BIBIT** sebagai Sekretaris Desa; pemberhentian **VINALIS BUDIARTI** dan pengangkatan **DELIA FEBRIANI** sebagai Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum; pemberhentian **KHOLIS NURBOWO** dan pengangkatan **NURWAHIDAH** sebagai Kepala Urusan Perencanaan; pemberhentian **SUDIONO** dan pengangkatan **DONNI SETIYAWAN** sebagai Kepala Seksi Pemerintahan; pemberhentian **HARIADIN** dan pengangkatan **RINA MARDIANA** sebagai Kepala Seksi Pelayanan; pemberhentian **ZAINAL CHAFID** dan pengangkatan **SUPRIYONO** sebagai Kepala Dusun Serbamaju; pemberhentian **SUHERNO** dan pengangkatan **PENDI SUSANTO** sebagai Kepala Dusun Trimulyo; pemberhentian Atas Nama **SUANWAR** dan pengangkatan **SAINAN SAGIMAN** sebagai Kepala Dusun Wonorejo; pemberhentian Atas Nama **ANSORI** dan pengangkatan **ADI HARMANTO** sebagai Kepala Dusun Ogan I; pemberhentian **SUDIRSAN** dan pengangkatan **AHMAD ABRORI** sebagai Kepala Dusun Talang Rejo;



Menimbang, bahwa apabila rangkaian norma tersebut diatas dihubungkan dengan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat sebagai Kepala Desa yang memiliki materi muatan berupa Pemberhentian dan pengangkatan Perangkat Desa (Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Dusun) sebagaimana tertuang dalam Lampiran Objek Sengketa *a quo* maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat *in litis* Kepala Desa Trimulyo memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Dusun sebagai bagian dari Perangkat Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek Prosedur dan Substansi dalam proses penerbitan Objek Sengketa *a quo*, sebagai berikut:-----

Aspek Prosedur dan Substansi;-----

Menimbang, bahwa dalam Aspek prosedural dan Substansi Para Penggugat mendalilkan terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa diantaranya adalah sebagai berikut:-----

- Bahwa Tergugat tidak melakukan konsultasi kepada Camat dan tanpa adanya rekomendasi dari camat yang berwenang yaitu Camat Tegineneng Kabupaten Pesawaran;-----
- Tidak adanya alasan pemberhentian Para Penggugat sebagai perangkat desa yang relevan dengan alasan-alasan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa dalam dalilnya Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* telah diterbitkan dengan berdasar pada ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat



Desa; Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Kabupaten Pesawaran, dan sebagai pemenuhan terhadap keinginan beberapa masyarakat Desa;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil para pihak mengenai aspek prosedural terbitnya objek sengketa, dalam tujuan memberikan keadilan yang komprehensif untuk melakukan pengujian Yuridis terhadap Aspek prosedural tersebut Majelis Hakim memperhatikan seluruh perangkat Peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan Prosedur, Mekanisme dan Tahapan Pemberhentian Perangkat Desa, maka merujuk pada ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *juncto* undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Majelis Hakim memperhatikan perangkat norma sebagai berikut:-----

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;-----
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;-----
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;-----
- Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Kabupaten Pesawaran;----

Menimbang, bahwa setelah membaca Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Di



Kabupaten Pesawaran secara tekstual tidak terdapat ketentuan yang mengatur secara eksplisit mengenai Administrasi atau prosedur Pemberhentian Perangkat Desa dalam konteks “Diberhentikan”, atau setidaknya tidaknya Majelis Hakim memahami bahwa terdapat hal-hal mengenai prosedur yang harus dilakukan oleh Kepala Desa dalam memberhentikan perangkat desa yang justru diregulasikan secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; Namun mengenai Administrasi Pemberhentian sebagaimana mekanisme Pemberhentian yang terjadi dalam perkara *a quo* yaitu dengan kategori “**Diberhentikan**” tidak dimaktubkan secara eksplisit dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Kabupaten Pesawaran, yang mana dalam peraturan daerah tersebut mengenai mekanisme Pemberhentian perangkat Desa diatur dalam Bab VII tentang Pemberhentian perangkat Desa (Bagian Kesatu) Pasal 18 yang menjelaskan bahwa 2 (dua) macam mekanisme pemberhentian adalah Diberhentikan Sementara dan Diberhentikan Tetap. Kemudian mengenai Kategori dan alasan-alasan pemberhentian tetap diatur dalam Bagian Kedua Pasal 19, mengenai Pemberhentian Sementara diatur dalam Bagian Ketiga Pasal 20, namun mengenai Administrasi Pemberhentian atau Tahapan prosedur pemberhentian yang diatur dibagian Keempat Pasal 21 pengaturannya hanya menunjuk pada kategori Pemberhentian Sementara, tidak mengatur mengenai Administrasi/Prosedur Pemberhentian Tetap sebagaimana terjadi dalam perkara *a quo*, adapun bunyi



Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Pesawaran adalah sebagai berikut:--

Pasal 18

Pemberhentian Perangkat Desa dilakukan melalui mekanisme :-----

- a. Pemberhentian tetap;-----*
- b. Pemberhentian sementara;-----*

Pasal 19

1) Perangkat Desa berhenti tetap karena:-----

- a. Meninggal dunia;-----*
- b. Permintaan ----- sendiri;*
dan;-----
- c. Diberhentikan;-----*
-

2) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c karena:-----

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;-----*
- b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----*
- c. Terlibat langsung/tidak langsung perbuatan melawan hukum;-----*
- d. Berhalangan tetap;-----*
- e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa;-----*
- f. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa;-----*

3) Larangan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf e adalah sebagai berikut:-----

- a. merugikan kepentingan umum; -----*
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;-----*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;-----
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;-----
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;-----
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;-----
-
- g. menjadi pengurus partai politik;-----
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;-----
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;-----
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah dan/atau pemilihan kepala Desa;-----
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan;-----
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;-----
- m. melakukan tindakan yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah/melanggar

Halaman 108 Putusan Nomor : 16/G/2020/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum ;-----

-

3) Perangkat Desa yang melakukan tindakan melanggar larangan sebagaimana dimaksud ayat (3) melakukan tindakan indisipliner, maka yang bersangkutan dapat diberhentikan, setelah melalui teguran dan peringatan dan/atau pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang;-----

4) Tata cara teguran dan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa;-----

Pasal 20

1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat;-----

2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 karena :-----

a. Ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;-----

b. Ditetapkan sebagai terdakwa;-----

c. Tertangkap tangan dan ditahan;-----

d. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap maka dikembalikan kepada jabatan semula;-----

Pasal 21



- 1) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditetapkan;-----
-
- 2) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan kepada Camat;-----
- 3) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud ayat (2) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa;-----
- 4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, setelah mendapatkan rekomendasi Camat;-----
- 5) Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setelah mempertimbangkan laporan dari Kepala Desa;-----

Meimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, dengan mengingat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Asas *Preferensi* dalam perundang-undangan, maka rangkaian instrumen Hukum yang dijadikan alat uji dalam memeriksa sengketa *a quo* adalah sebagai berikut:-----

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:-----
Pasal 53 ayat (1) Perangkat Desa berhenti karena:-----
 - a. meninggal dunia;-----
 - b. permintaan sendiri; atau;-----
 - c.-----
diberhentikan;-----
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:-----
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;-----



b. berhalangan tetap;-----

c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau;-----

d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa;-----

(3) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota;-----

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah;-----

- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa:-----

Pasal 154 ayat (1) : Camat atau sebutan lain melakukan tugas pembinaan dan pengawasan Desa;-----

(1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui;-----

a. fasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa ;-----

b. fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa;-----

c. fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa;-----

d. fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan;-----

e. fasilitasi pelaksanaan tugas kepala Desa dan perangkat Desa;-----

f. fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala Desa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;-----

h. rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa;-----

i. fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Desa;-----

j. fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan;-----

k. fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;-----

l. fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;-----

m. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;-----

n. fasilitasi kerja sama antar-Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga;-----

o. fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan penegasan batas Desa;-----

p. fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;-----

q. koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya; dan;-----

r. koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya;-----

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa:-----

Pasal 5

Halaman 112 Putusan Nomor : 16/G/2020/PTUN-BL



(1) Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat;-

(2) Perangkat Desa berhenti karena:-----

a. meninggal dunia;-----

b. permintaan sendiri; dan;-----

c. diberhentikan;-----

(3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:-

a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;-----

b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

c. berhalangan tetap;-----

d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan;-----

e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa;-----

(4) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala Desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan;-----

(5) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain;-----

(6) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam hal mekanisme pengangkatan diatur dalam perangkat norma sebagai berikut:-----

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa:-----

Pasal 7 :

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat Desa maka tugas perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh perangkat Desa lain yang tersedia;-----
 - (2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada bupati/wali kota melalui camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan;---
 - (3) Pengisian jabatan perangkat Desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak perangkat Desa yang bersangkutan berhenti;-----
 - (4) Pengisian jabatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara :-----
 - a. Mutasi jabatan antar perangkat Desa di lingkungan pemerintah Desa; dan;-----
 - b. Penjaringan dan penyaringan calon perangkat Desa;-----
 - (5) Pengisian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikonsultasikan dengan camat;-----
- Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Kabupaten Pesawaran:-----

Pasal 8 :

Halaman 114 Putusan Nomor : 16/G/2020/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:-----

a) Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;-----

b) Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;-----

c) Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;-----

d) Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;-----

e) Camat melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap calon perangkat Desa yang diajukan oleh kepala Desa;-----

f) Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;-----

g) Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;-----

h) Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan;-----

i) Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa;-----

Halaman 115 Putusan Nomor : 16/G/2020/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



j) Dalam hal Camat tidak memberikan rekomendasi dalam batas waktu yang telah ditentukan, maka Camat dianggap memberikan persetujuan kepada calon Perangkat Kepala Desa nomor urut 1;-----

k) Nomor urut calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada huruf j di tetapkan berdasarkan hasil seleksi yang dilakukan oleh tim;-----

Menimbang bahwa dalam memperhatikan seluruh perangkat noma yang mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah Dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Kabupaten Pesawaran sebagaimana terurai diatas, mengenai aspek prosedur dan substansi, yang pada pokoknya mengatur bahwa:-----

- Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat;-----
- Perangkat Desa berhenti karena:-----
 - Meninggal dunia;-----
 - Permintaan sendiri; dan;-----
 - Diberhentikan;-----



- Perangkat Desa diberhentikan karena:-----
 - Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;-----
 - Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----
 - Berhalangan tetap;-----
 - Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan;-----
 - Melanggar larangan sebagai perangkat desa;-----
- Pemberhentian Perangkat Desa dalam konteks diberhentikan wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat dan mendapatkan rekomendasi;-----
- Larangan sebagaimana bagi perangkat desa adalah sebagai berikut:-----
 - Merugikan kepentingan umum;-----
 - Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/golongan tertentu;-----
 - Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya;-----
 - Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;-----
 - Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;-----
 - Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;-----
 - Menjadi pengurus partai politik;-----
 - Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;-----
 - Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah dan/atau pemilihan kepala Desa;-----
- Melanggar sumpah/janji jabatan ; dan;-----
- Meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggung jawabkan;-----
- Melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan pemerintah/melanggar hukum;-----
- Bahwa Pelaksanaan penjurangan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;-----

Menimbang bahwa sebagaimana bunyi peraturan perundang-undangan tersebut diatas bahwa seharusnya Proses Penjaringan Bakal calon Perangkat Desa sebagai bagian dari mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa dilakukan setelah adanya pemberhentian atau adanya kekosongan dalam jabatan tersebut;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan rangkaian norma tentang pemberhentian dan pengangkatan perangkat Desa, proses Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat desa merupakan sebuah rangkaian prosedur dan mekanisme yang berantai, berkaitan satu sama lain, yang mana jika terdapat tindakan yang cacat yuridis pada tahapan tersebut mutatis mutandis menimbulkan cacat prosedur pada proses pengangkatan perangkat Desa, maka berdasarkan hal tersebut cacat prosedur pada tahapan pemberhentian perangkat desa secara yuridis sistemik juga membatalkan proses pemberhentian Perangkat Desa;-----

Halaman 118 Putusan Nomor : 16/G/2020/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan mencermati setiap alat bukti surat yang diajukan oleh para pihak, mendengar keterangan para saksi, serta mengkaji fakta yang diperoleh dalam persidangan, sehingga dapat menyimpulkan beberapa fakta hukum yang relevan dengan aspek Prosedural dan Substansi penerbitan Objek Sengketa *a quo*, sebagai berikut :-----

- Bahwa Para Penggugat diangkat menjadi Perangkat Desa pada Desa Trimulyo Surat Keputusan Kepala Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran Nomor: 140/003/VII.03.15/1/2017, Tentang Mengangkat Vinalis Budiarti, Kholis Nurbowo, Sudiono, Nyoto Prayitno, Haridin, Suherno, Sudirsan Dan M. Ansori Tertanggal 16 Januari 2017; Surat Keputusan Kepala Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran Nomor: 140/005/VII.03.15/1/2018, Tentang mengangkat Suanwar sebagai Kadus Dusun Wonorejo Tertanggal 12 Januari 2018; Surat Keputusan Kepala Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran Nomor: 140/14/VII.03.15/VII/2018, Tentang mengangkat Nyoto Prayitno dan Zainal Chafid (Para Pengugat) sebagai Sekretaris Desa Dan Kadus Serbamaju Tertanggal 30 Juli 2018; (*vide* Bukti P-17, P-18, P-19);-----
- Bahwa pada pada bulan Maret 2020 Kepala Desa Trimulyo *in casu* Tergugat telah membentuk Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Trimulyo yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran Nomor 140/057/VII.03.15/III/2020 tanggal 20 Maret 2020 Tentang Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Trimulyo (*vide* Bukti T-6);-----
- Bahwa didalam rangka Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Trimulyo Tim Penjaringan telah membuka Pendaftaran Calon Perangkat Desa Trimulyo yang dilaksanakan mulai dari tanggal 23 Maret sampai dengan 6 April 2020 (*vide* Bukti T-7);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembukaan Pendaftaran Calon Perangkat Desa Trimulyo ditutup pada tanggal 6 April oleh Ketua Panitia Penjaringan (*vide* Bukti T-8);-----
- Bahwa pada tanggal 20 April 2020 Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Trimulyo menyampaikan Laporan Hasil Penjaringan yang ditujukan kepada Camat Tegineneng melalui Surat Nomor: 05/PANPEL.PD/TRI/III/2020 Tertanggal 20 April 2020 (*vide* Bukti T-11);-----
- Bahwa pada tanggal 20 April 2020 Kepala Desa Trimulyo *in casu* Tergugat telah menyampaikan permohonan kepada Camat Tegineneng untuk mendapatkan rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng (*vide* Bukti T-10);-----
- Bahwa Camat Tegineneng memberikan Rekomendasi Seleksi Pengangkatan melalui Surat Rekomendasi Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa dengan Nomor : 140/125/VII.03/IV/2020 Tanggal 27 April 2020 Camat Tegineneng (*vide* Bukti P-29 = T-12); -----
- Bahwa Para Penggugat diberhentikan oleh Tergugat melalui diterbitkannya Objek Sengketa *in Litis* Nomor: 140/019/VII.03015/V/2020 pada tanggal 15 Mei 2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa (Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun) atas nama Para Pengugat (*vide* Bukti P- 11 = T-13);-----
- Bahwa Tidak ada Rekomendasi Camat dalam hal pelaksanaan proses pemberhentian perangkat desa hal tersebut diakui oleh Tergugat dalam persidangan terbuka untuk umum perkara *a quo*, Tergugat dalam memberhentikan Para Para Penggugat selaku Perangkat Desa tidak melalui tahapan meminta rekomendasi camat, sebagaimana disampaikan juga oleh Para Penggugat dalam dalil Gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa belum ada Rekomendasi Camat yang dikeluarkan terkait dengan terbitnya objek sengketa *a quo*, adapun rekomendasi

Halaman 120 Putusan Nomor : 16/G/2020/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



camat adalah mengenai Rekomendasi penjarangan bakal calon perangkat desa yang diterbitkan sebelum Para Penggugat diberhentikan dari masing-masing jabatan/kedudukannya sebagai perangkat Desa; dan terhadap dalil Para Penggugat mengenai belum adanya rekomendasi Camat dalam hal pemberhentian perangkat desa sebagaimana tercantum dalam objek sengketa *a quo* meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim Tergugat maupun Para Tergugat II Intervensi tidak melakukan bantahan secara yuridis maupun mengajukan Bukti tertulis yang membuktikan bahwa telah adanya Rekomendasi Camat dalam hal pemberhentian Para Penggugat sebagai Perangkat Desa (*vide* Bukti P-29 = T-12);-----

- Bahwa proses penjarangan dan penyarigancalon perangkat desa dilakukan sebelum formasi jabatan yang diduduki oleh Para Penggugat kosong dan belum terbitnya objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti P-28, P-29, T-7, T-8, T-11, T-10);-----
- Bahwa berdasarkan Bukti Kartu Tanda Penduduk maupun Keterangan Saksi diantaranya Saksi Kahar Muzakar dan Saksi Samiadi bahwa Para Penggugat saat diberhentikan dengan diterbitkannya objek sengketa *a quo* belum berusia 60 tahun dan tidak termasuk pada kriteria dan alasan substansi yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan untuk dapat diberhentikan tetap dari kedudukannya sebagai perangkat desa; (*vide* Bukti P-2, Keterangan Saksi Kahar Muzakar dan Saksi Samiadi);-----
- Bahwa terhadap dalil Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat I dan Penggugat IX masih menduduki keanggotaan partai politik terdapat Bukti Surat Keterangan dari pengurus partai yang menerangkan bahwa bahwa peungurus partai atas nama Muhamad Ansori dan Nyoto Prayitno tidak lagi menjadi anggota partai politik Tertanggal 27 Maret 2017 (*vide* Bukti P-26, P-31, P-32);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terurai dipersidangan, dan pertimbangan hukum sebagaimana diuapkan diatas, Majelis Hakim menyimpulkan



bahwa:-----

-

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Kepala Desa Trimulyo *in casu* Tergugat berwenang dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo*;---
- 2) Bahwa telah dilakukan penjangringannya Bakal Calon Perangkat Desa Trimulyo sebelum Para Penggugat diberhentikan dengan terbitnya Objek Sengketa;-----
- 3) Bahwa Dalam Hal Proses Pemberhentian Para Penggugat Tidak ada Rekomendasi Camat Tegineneng sebagai institusi yang berwenang dalam memberikan rekomendasi pemberhentian perangkat desa sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;-----
- 4) Bahwa secara substansial Para Penggugat tidak masuk pada kriteria-kriteria atau alasan-alasan yang secara limitatif telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk dapat diberhentikan tetap dari masing-masing jabatan/kedudukannya sebagai perangkat Desa;-----
- 5) Bahwa Penggugat I atas nama Nyoto Prayitno dan Penggugat IX atas nama Ansori berdasarkan Bukti P-26 yang bersangkutan dinyatakan tidak lagi menjadi anggota partai politik;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam memberhentikan Para Penggugat selaku Perangkat Desa telah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, membentuk Tim Penjangringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa bahkan sebelum jabatan tersebut kosong, namun justru melewatkan salah satu bagian terpenting dalam proses pemberhentian Para Penggugat, yaitu bahwa Tergugat memberhentikan Para Penggugat tanpa adanya Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desas dari Camat Tegineneng sebagai Camat yang mempunyai wewenang melakukan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana diatur dalam ketentuan norma Pasal 154 ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-



Undang sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi pengawasan dan Pembinaan terhadap Desa, Camat mempunyai wewenang untuk memberikan Rekomendasi terkait pemberhentian perangkat Desa;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan norma Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, norma Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 dan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 8 tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang memaktubkan bahwasanya Rekomendasi Camat merupakan salah satu tahapan mekanisme pemberhentian perangkat Desa yang tidak boleh dilewatkan meskipun terdapat keinginan subjektif masyarakat untuk melakukan penggantian perangkat Desa namun Tergugat dalam memberhentikan Para Penggugat wajib berkonsultasi yang kemudian hasil konsultasi tersebut harus diwujudkan dalam bentuk Rekomendasi tertulis dari Camat, maka dengan tidak adanya Rekomendasi dari Camat dalam proses pemberhentian perangkat desa berarti ada tahapan prosedural yang tidak dipenuhi dan dari aspek substansi dengan tidak terpenuhinya kriteria syarat substansial sebagai alasan diberhentikan tetapnya Para Penggugat yang mana telah diatur secara limitatif dalam peraturan perundang-undangan berarti bahwa terdapat cacat substansi pada Objek Sengketa;-----

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menyimpulkan adanya cacat prosedur dan substansi dalam penerbitan Objek Sengketa



atas nama Para Penggugat. Meskipun pemberhentian tersebut didasarkan pada keinginan subjektif beberapa golongan masyarakat dan dengan alasan untuk perbaikan unsur perangkat desa tidak menjadi alasan pembenar bagi Kepala Desa untuk tidak patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal memberhentikan Perangkat Desa yang telah diatur secara jelas, terperinci dan sistemik dalam perangkat peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dapat disimpulkan bahwa tindakan Tergugat juga tidak berpedoman pada asas-asas Umum Pemerintahan yang baik khususnya **Asas Kepastian Hukum** dan **Asas Kecermatan**;-----

Menimbang, bahwa dalam memberhentikan Para Penggugat, Tergugat telah terbukti tidak memenuhi aspek Prosedur dan aspek substansi sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bahwa Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat desa merupakan sebuah rangkaian prosedur dan mekanisme yang berkaitan satu sama lain, yang mana seharusnya Proses Penjaringan Bakal calon Perangkat Desa dilakukan setelah adanya pemberhentian atau adanya kekosongan dalam kedudukan tersebut, maka cacat prosedural pada tahapan tersebut mutatis mutandis secara yuridis menimbulkan cacat prosedur pada proses pengangkatan perangkat Desa Trimulyo yang dituangkan dalam Keputusan Objek Sengketa *a quo*, berdasarkan hal tersebut cacat prosedur pada tahapan pemberhentian perangkat desa secara yuridis sistemik membatalkan proses pemberhentian perangkat desa atas nama Para Penggugat sekaligus membatalkan proses pengangkatan perangkat Desa atas nama Para Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya cacat prosedur dan substansi yang terjadi dalam proses pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa atas nama Para Penggugat dan Para Tergugat II Intervensi dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah



bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, maka terhadap gugatan Para Penggugat patutlah untuk dikabulkan seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, tanpa tergantung pada fakta-fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah mengambil beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu, terhadap alat-alat bukti yang diajukan para pihak menjadi beban pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;-----

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi:-----

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;-----

Dalam Pokok Perkara:-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Batal objek sengketa berupa;-----



1. Keputusan Kepala Desa Trimulyo Nomor : 140/019/VII.03.15/V/2020 Tentang pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa (Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun) sebagaimana Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Nomor 140/019/VII.03.15/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 Atas Nama NYOTO PRAYITNO sebagai Sekretaris Desa;--
2. Keputusan Kepala Desa Trimulyo Nomor : 140/019/VII.03.15/V/2020 Tentang pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa (Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun) sebagaimana Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Nomor 140/019/VII.03.15/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 Atas Nama VINALIS BUDIARTI sebagai Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum;-----
3. Keputusan Kepala Desa Trimulyo Nomor : 140/019/VII.03.15/V/2020 Tentang pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa (Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun) sebagaimana Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Nomor 140/019/VII.03.15/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 Atas Nama KHOLIS NURBOWO sebagai Kepala Urusan Perencanaan;-----
4. Keputusan Kepala Desa Trimulyo Nomor : 140/019/VII.03.15/V/2020 Tentang pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa (Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun) sebagaimana Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Nomor 140/019/VII.03.15/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 Atas Nama SUDIONO sebagai Kepala Seksi Pemerintahan;-----
5. Keputusan Kepala Desa Trimulyo Nomor : 140/019/VII.03.15/V/2020 Tentang pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa (Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun) sebagaimana Lampiran Surat Keputusan



- Kepala Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Nomor 140/019/VII.03.15/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 Atas Nama HARIADIN sebagai Kepala Seksi Pelayanan;----
6. Keputusan Kepala Desa Trimulyo Nomor : 140/019/VII.03.15/V/2020 Tentang pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa (Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun) sebagaimana Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Nomor 140/019/VII.03.15/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 Atas Nama ZAINAL CHAFID sebagai Kepala Dusun Serbamaju;-----
7. Keputusan Kepala Desa Trimulyo Nomor : 140/019/VII.03.15/V/2020 Tentang pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa (Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun) sebagaimana Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Nomor 140/019/VII.03.15/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 Atas Nama SUHERNO sebagai Kepala Dusun Trimulyo;----
8. Keputusan Kepala Desa Trimulyo Nomor : 140/019/VII.03.15/V/2020 Tentang pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa (Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun) sebagaimana Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Nomor 140/019/VII.03.15/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 Atas Nama SUANWAR sebagai Kepala Dusun Wonorejo;--
9. Keputusan Kepala Desa Trimulyo Nomor : 140/019/VII.03.15/V/2020 Tentang pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa (Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun) sebagaimana Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Nomor 140/019/VII.03.15/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 Atas Nama ANSORI sebagai Kepala Dusun Ogan I;-----
10. Keputusan Kepala Desa Trimulyo Nomor : 140/019/VII.03.15/V/2020 Tentang pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa (Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun) sebagaimana Lampiran Surat Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Nomor 140/019/VII.03.15/V/2020
tanggal 15 Mei 2020 Atas Nama SUDIRSAN sebagai Kepala Dusun Talang
Rejo;-----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa berupa:-----

1. Keputusan Kepala Desa Trimulyo Nomor : 140/019/VII.03.15/V/2020 Tentang pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa (Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun) sebagaimana Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Nomor 140/019/VII.03.15/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 Atas Nama NYOTO PRAYITNO sebagai Sekretaris Desa;--
2. Keputusan Kepala Desa Trimulyo Nomor : 140/019/VII.03.15/V/2020 Tentang pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa (Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun) sebagaimana Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Nomor 140/019/VII.03.15/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 Atas Nama VINALIS BUDIARTI sebagai Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum ;-----
3. Keputusan Kepala Desa Trimulyo Nomor : 140/019/VII.03.15/V/2020 Tentang pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa (Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun) sebagaimana Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Nomor 140/019/VII.03.15/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 Atas Nama KHOLIS NURBOWO sebagai Kepala Urusan Perencanaan, yang ditetapkan tanggal 15 Mei 2020;-----
4. Keputusan Kepala Desa Trimulyo Nomor : 140/019/VII.03.15/V/2020 Tentang pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa (Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun) sebagaimana Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Nomor 140/019/VII.03.15/V/2020

Halaman 128 Putusan Nomor : 16/G/2020/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Mei 2020 Atas Nama SUDIONO sebagai Kepala Seksi Pemerintahan;-----

5. Keputusan Kepala Desa Trimulyo Nomor : 140/019/VII.03.15/V/2020 Tentang pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa (Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun) sebagaimana Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Nomor 140/019/VII.03.15/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 Atas Nama HARIADIN sebagai Kepala Seksi Pelayanan;---
6. Keputusan Kepala Desa Trimulyo Nomor : 140/019/VII.03.15/V/2020 Tentang pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa (Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun) sebagaimana Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Nomor 140/019/VII.03.15/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 Atas Nama ZAINAL CHAFID sebagai Kepala Dusun Serbamaju;-----
7. Keputusan Kepala Desa Trimulyo Nomor : 140/019/VII.03.15/V/2020 Tentang pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa (Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun) sebagaimana Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Nomor 140/019/VII.03.15/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 Atas Nama SUHERNO sebagai Kepala Dusun Trimulyo;----
8. Keputusan Kepala Desa Trimulyo Nomor : 140/019/VII.03.15/V/2020 Tentang pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa (Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun) sebagaimana Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Nomor 140/019/VII.03.15/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 Atas Nama SUANWAR sebagai Kepala Dusun Wonorejo;--
9. Keputusan Kepala Desa Trimulyo Nomor : 140/019/VII.03.15/V/2020 Tentang pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa (Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun) sebagaimana Lampiran Surat Keputusan

Halaman 129 Putusan Nomor : 16/G/2020/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Nomor 140/019/VII.03.15/V/2020

tanggal 15 Mei 2020 Atas Nama ANSORI sebagai Kepala Dusun Ogan I;-----

10. Keputusan Kepala Desa Trimulyo Nomor : 140/019/VII.03.15/V/2020 Tentang pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa (Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun) sebagaimana Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Nomor 140/019/VII.03.15/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 Atas Nama SUDIRSAN sebagai Kepala Dusun Talang Rejo;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 811.000,- (Delapan Ratus Sebelas Ribu Rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, pada hari Rabu tanggal 11 November 2020, oleh kami, PUTRI PEBRIANTI, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, serta ANDINI S.H., dan PUTRI SUKMIANI, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 18 November 2020 oleh susunan Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh HJ. YUSVERIYANTI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan;-----

HAKIM ANGGOTA

ttd

ANDINI, S.H.

ttd

PUTRI SUKMIANI, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

PUTRI PEBRIANTI, S.H.

Halaman 130 Putusan Nomor : 16/G/2020/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI,

ttd

HJ. YUSVERIYANTI, S.H.,